

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.326/MEN/XII /2011

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KETENAGAKERJAAN BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SUB
BIDANG BEKERJA DI RUANG TERBATAS

MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 11 November 2011 di Bogor;
2. Surat Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.305/SJ-PK3NIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU
- Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta LIJI kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA
- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Ors. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 326 /MEN/ XII /2011
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KETENAGAKERJAAN
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SUB BIDANG BEKERJA DI RUANG TERBATAS
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana proses kerja. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program Keselamatan di perusahaan.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, salah satunya di bidang pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya yang sangat tinggi yaitu bekerja di Ruang Terbatas. Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha baik di dalam maupun tingkat global diperlukan standar kompetensi bagi tenaga kerja yang bekerja di Ruang Terbatas tersebut yang diakui baik nasional maupun internasional sehingga mampu bersaing dengan tenaga K3 dari luar negeri. Salah satu bidang kompetensi yang diperlukan dalam bekerja di Ruang Terbatas ada empat tingkatan yaitu Teknisi, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama

Bekerja di Ruang Terbatas memerlukan keahlian yang spesifik mengingat kondisi dan situasi dalam proses kerja memiliki risiko bahaya yang sangat tinggi. Dalam hal ini diperlukan penerapan keselamatan dalam bekerja di Ruang Terbatas agar bahaya atau risiko kerja dapat dicegah secara optimal. Untuk ini diperlukan sumber daya manusia di bidang keselamatan bekerja di Ruang Terbatas yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai.

Bekerja di Ruang Terbatas adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, ketrampilan, penerapan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian terhadap risiko

kerja dalam kegiatan, yang diakibatkan karena timbulnya bahaya yang berasal dari Ruang Terbatas. Untuk itu perlu segera diterbitkan Standar Kompetensi Nasional Indonesia Keselamatan Bekerja di Ruang Terbatas. Penyusunan standar kompetensi ini mengacu berbagai standar baik dari dalam maupun luar negeri sehingga sertifikasi kompetensi yang dihasilkan diharapkan dapat setara dengan kompetensi di negara lainnya.

Draft Kompetensi ini disusun oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Tim Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya dibahas dalam tim teknis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama para stake holder K3 seperti dari instansi pemerintah, DK3N, asosiasi pengusaha, kalangan industri, asosiasi profesi K3, lembaga pelatihan K3, dan Serikat Pekerja.

B. Tujuan

Standar kompetensi bidang Keselamatan bekerja di Ruang Terbatas bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang Keselamatan bekerja di Ruang Terbatas yang secara faktual ada dan diperlukan di perusahaan. Dengan pengakuan ini akan meningkatkan upaya pencegahan risiko kerja dalam kegiatan industri yang menggunakan ruang terbatas sebagai tempat kerjanya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Keselamatan Bekerja di Ruang Terbatas ini akan digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seorang dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

SKKNI ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan silabus pendidikan K3 di Indonesia sehingga tercapai link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau pengguna.

Melalui SKKNI ini diharapkan kualitas SDM yang bekerja di Ruang Terbatas di Indonesia dapat ditingkatkan.

C. Istilah dan definisi

1. Ruang Terbatas (confined space) berarti ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, mempunyai akses keluar masuk yang terbatas, seperti pada tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi atau ruang lain yang mungkin mempunyai akses yang terbatas, tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya.
2. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
3. Kegiatan berarti kegiatan dimana seseorang melalui jalur masuk ruang terbatas yang memerlukan Izin khusus.
4. Izin masuk (Izin) berarti dokumen tertulis yang diberikan oleh pengurus untuk memperbolehkan dan mengawasi kegiatan dalam ruang terbatas

5. kondisi berbahaya berarti kondisi yang dapat menyebabkan pekerja menghadapi risiko kematian, hendaya atau ketidakmampuan menyelamatkan diri.
6. Program ruang terbatas berarti program yang dibuat untuk mengendalikan dan melindungi pekerja dalam ruang terbatas untuk mengatur kegiatan pekerja di dalamnya.
7. Isolasi energi berarti penutupan jaringan, pipa atau saluran dengan cara menutup dan mengunci atau mengkaitkan 2 katup yang berhubungan dengan membuka dan mengunci atau mengkaitkan katup pengurasan atau pembuangan pada jaringan diantara 2 katup yang tertutup tersebut.
8. Gawat darurat berarti setiap keadaan (termasuk terjadinya kegagalan pengendalian bahaya atau monitoring peralatan) atau kejadian baik yang berlangsung di dalam atau di luar ruang terbatas yang dapat membahayakan pekerja di dalamnya.
9. Sistem perIzinan berarti prosedur tertulis dari pengurus untuk mempersiapkan dan mengeluarkan Izin untuk melaksanakan kegiatan dan menghentikan kegiatan dalam ruang terbatas dengan Izin khusus.
10. Sistem penyelamatan berarti peralatan (termasuk tali penyelamat; sabuk pengaman, baik yang sebatas dada ataupun digunakan di seluruh tubuh; wristlet; atau alat pengangkut) yang digunakan untuk mengeluarkan pekerja dari ruang terbatas.

D. Pengertian SKKNI

1. Pengertian Kompetensi

Berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- bagaimana menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

a. Model Standar Kompetensi.

Standar kompetensi kerja bidang General Banking dikembangkan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Atas dasar penetapan tersebut maka standar kompetensi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS).

b. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan standar dengan model RMCS

Penyusunan dan perumusan SKKNI yang merefleksikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Fokus kepada kebutuhan dunia usaha/dunia industri

Difokuskan kepada kompetensi kerja yang berlaku dan dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri, dalam upaya melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tuntutan operasional perusahaan yang dipengaruhi oleh dampak era globalisasi.

2. Kompatibilitas

Memiliki kompatibilitas dengan standar-standar yang berlaku di dunia usaha/dunia industri untuk bidang pekerjaan yang sejenis dan kompatibel dengan standar sejenis yang berlaku dinegara lain ataupun secara internasional.

3. Fleksibilitas

Memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang terkait.

4. Keterukuran

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- Memberikan pengarahan yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.
- Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

5. Ketertelusuran

Standar harus memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:

- Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar
- Dapat ditelusuri sumber rujukan yang menjadi dasar perumusan standar

6. Transferlibilitas

- Terfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi maupun di tempat kerja yang baru.
- Aspek pengetahuan , keterampilan dan sikap kerja , terumuskan secara holistik (menyatu).

E. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen
- b. Membantu penilaian unjuk kerja
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

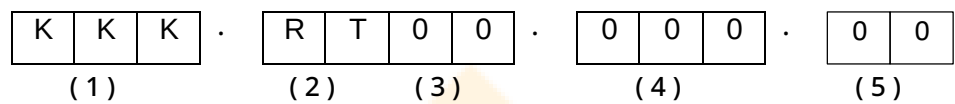
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

F. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi., yaitu:



a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha, untuk bidang K3 diisi dengan KKK.

b. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang, untuk sub bidang bekerja di ruang terbatas diisi dengan RT.

c. Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d. Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e. Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja (KUK) merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan

aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a. Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci antara lain:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah
- g. Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan :

- a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)
- b. Tingkat/nilai (1, 2 dan 3).

G. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih h gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.

3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain /merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

H. Kelompok Kerja

1. Panitia Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan K3 Bekerja di Ruang Terbatas

Panitia teknis penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk Susunan Panitia Teknis Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNi) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	DR. Dewi Rahayu	Pusat K3	Ketua
2	Drs. Togarisman Napitupulu	Pusat K3	Wakil
3	Ida Sukorini Said, SH,MA	Pusat K3	Penanggung jawab
4	M. Marbun	LK3I	Anggota
5	Suprpto Muliadi. MSc	A2K3	Anggota
6	Dra. Elvirianawati MK3	Pusat K3	Anggota
7	Nurhani ST, MM	Pusat K3	Anggota
8	Agustin Wahyu Erna	Dit. Binwasnaker	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Agus Suhasri	A2K3	Ketua	
2	Titis Mubyar Palupi	Pusat K3	Wakil	
3	Dr. Yessy Kualasari MKK	Pusat K3	Anggota	
4	Ir. Enny Herawati	Pusat K3	Anggota	
5	M. Fertias	Dit. Binwasnaker	Anggota	
6	Amiroel Pribadi	Agni Protection Management	Anggota	
7	Iman Suwandi	LIPI	Anggota	

3. Peserta konvensi RSKKNI sub bidang Bekerja di Ruang terbatas

Peserta konvensi sub bidang Bekerja di Ruang terbatas adalah sebagai berikut : .

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	DR. Dewi Rahayu	Pusat K3	Ketua	
2	Drs. Togarisman Napitupulu	Pusat K3	Wakil	
3	Ida Sukorini Said, SH,MA	Pusat K3	Penanggung jawab	
4	M. Marbun	LK3I	Anggota	
5	Suprpto Muliadi. MSc	A2K3	Anggota	
6	Dra. Elvirianawati MK3	Pusat K3	Anggota	
7	Nurhani ST, MM	Pusat K3	Anggota	
8	Agustin Wahyu Erna	Dit. Binwasnaker	Anggota	
9	Agus Suhatri	A2K3	Anggota	
10	Titis Mubyar Palupi	Pusat K3	Anggota	
11	Dr. Yessy Kualasari MKK	Pusat K3	Anggota	
12	Ir. Enny Herawati	Pusat K3	Anggota	
13	M. Fertias	Dit. Binwasnaker	Anggota	
14	Amiroel Pribadi	Agni Protection Management	Anggota	
15	Drs. Ferry Benzon	Balai K3 Bandung	Anggota	
16	Sapuan Arianjaya	Praktisi	Anggota	
17	Drs Balmer Nababan MM	Stankom	Anggota	
18	Waluyo PG. Dip. Sc	Balai K3 Bandung	Anggota	
19	Achmad Wahab	BNSP	Anggota	
20	Prof. Sunartoto	???	Anggota	
21	Kun Pudji Supar A	BNSP	Anggota	
22	Darma Setiawan	BNSP	Anggota	
23	Agus Sutarna	BNSP	Anggota	

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. PEMETAAN SKKNI

1. Nama jabatan (job title)

Seseorang yang berprofesi di bidang Keselamatan Bekerja di Ruang Terbatas disebut dengan Teknisi dan Ahli Ruang Terbatas. Sesuai dengan tingkatan profesionalisme, dibagi dalam tingkatan profesi Teknisi Ruang Terbatas (TRT), Ahli Muda Ruang Terbatas (AMURT), Ahli Madya Ruang Terbatas (AMART) dan Ahli Utama Ruang Terbatas (AURT)

2. Definisi jabatan (job definition)

Profesi bekerja di Ruang Terbatas adalah seseorang yang bekerja di ruang Terbatas yang memiliki kompetensi kerja di bidang Ruang Terbatas yang secara profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan selamat sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

1. Teknisi Ruang Terbatas (TRT)

Mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam menerapkan K3 pada pelaksanaan pekerjaan di dalam Ruang Terbatas (Confined Space).

2. Ahli Muda Ruang Terbatas (AMURT)

Mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengawasi penerapan syarat-syarat K3 pada pelaksanaan pekerjaan di dalam Ruang Terbatas (Confined Space).

3. Ahli Madya Ruang Terbatas (AMART)

Mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam menjamin penerapan syarat-syarat K3 pada pelaksanaan pekerjaan di dalam Ruang Terbatas (Confined Space) yang menuntut proses analisis dalam menerapkan prosedur, memecahkan persoalan dan mengajukan gagasan kepada atasannya.

4. Ahli Utama Ruang Terbatas (AURT)

Mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di dalam Ruang Terbatas (Confined Space) yang menuntut proses analisis untuk mengembangkan, menerapkan, mengkaji ulang dan memutakhirkan aturan dan prosedur yang diperlukan.

3. Kualifikasi jabatan (job qualification)

Kualifikasi Teknisi dan Ahli bekerja di ruang terbatas adalah kualifikasi seseorang yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaannya.

4. Syarat Keahlian (job requirement)

- Syarat sebagai Teknisi ruang terbatas :
 - ◇ Pengalaman kerja sebagai operator teknik minimal 3 (tiga) tahun
 - ◇ Memiliki syarat kesehatan yang ditentukan (SK.113/DJ PPK/IX/2006)
- Syarat sebagai Ahli Muda ruang terbatas :
 - ◇ Pengalaman bekerja di Ruang Terbatas.
 - ◇ Memiliki syarat kesehatan yang ditentukan (SK.113/DJ PPK/IX/2006)
- Syarat Ahli Madya Ruang Terbatas
 - ◇ Pengalaman sebagai AMURT
- Syarat Ahli Utama Ruang Terbatas
 - ◇ Pengalaman kerja sebagai AMART

PELATIHAN & PENGALAMAN	
Ahli 3	
Ahli 2	
Ahli 1	GM/CEO
Tim Lead 3	Manajer 2
Tim Lead 2	Manajer 1
Tim Lead 1	Supervisor 2
Teknisi 3	Supervisor 1
Teknisi 2	Pelaksana 2

B. PEMAKETAN SKKNI

Sub Bidang Bekerja Di Ruang Terbatas

Untuk sub bidang Bekerja di Ruang Terbatas peta SKKNI adalah sebagai berikut :

POLA SERTIFIKASI

AHLI RUANG TERBATAS

Bidang Pekerjaan : Bekerja di Ruang Terbatas
--

Kompetensi		Teknisi Ruang Terbatas (TRT)
KOMPETENSI UMUM		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
2.	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (<i>Job Safety Analysis</i> / <i>JSA</i>) di Ruang Terbatas
3	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur

KOMPETENSI INTI		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out : LOTO</i>)
2.	KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas
3.	KKK.RT02.003.01	Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan
4.	KKK.RT.02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi dengan Rekan Kerja Terkait
5.	KKK.RT.02.005.01	Memberikan Kontribusi dalam Pembuatan Izin Kerja (<i>Work Permit</i>)
6.	KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai Prosedur
7	KKK.RT02.007.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas
KOMPETENSI KHUSUS		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT03.001.01	Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang Sesuai Kebutuhan di Ruang Terbatas
2.	KKK.RT03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
3.	KKK.RT03.003.01	Melakukan Tindakan Tanggap Darurat

Bidang Pekerjaan : Bekerja di Ruang Terbatas		
Kompetensi		Ahli Muda Ruang Terbatas (AMURT)
KOMPETENSI UMUM		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT01.004.01	Mengawasi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pekerjaan di Ruang Terbatas
2.	KKK.RT01.005.01	Mengawasi pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan <i>/Job Safety Analysis (JSA)</i> dilakukan sesuai prosedur

KOMPETENSI INTI		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT02.008.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Log Out Tag Out : LOTO</i>) di Ruang Terbatas
2	KKK.RT02.009.01	Mengawasi Pemasangan Ventilasi dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
3	KKK.RT02.010.01	Mengawasi Pelaksanaan Pengetesan Gas Atmosfir
4	KKK.RT.02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
5	KKK.RT02.012.01	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas
6	KKK.RT02.013.01	Mengawasi Proses Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan Prosedur yang Berlaku
7	KKK.RT02.014.01	Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
KOMPETENSI KHUSUS		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT03.004.01	Mengkoordinasikan Kegiatan Tanggap Darurat
2	KKK.RT03.005.01	Mengawasi Penggunaan Alat Bantu Pernafasan yang Benar dan Sesuai
3.	KKK.RT03.006.01	Mengawasi Pelaksanaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Ruang Terbatas

Bidang Pekerjaan : Bekerja di Ruang Terbatas		
Kompetensi	Ahli Madya Ruang Terbatas (AMART)	
KOMPETENSI UMUM		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT01.006.01	Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Standar yang Berlaku di Ruang Terbatas dan Peraturan Terkait Lainnya
2.	KKK.RT01.007.01	Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>) di Ruang Terbatas

KOMPETENSI INTI		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT02.015.01	Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out</i> : LOTO)
2.	KKK.RT02.016.01	Menganalisis Pemasangan Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas
3.	KKK.RT02.017.01	Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir
4.	KKK.RT02.018.01	Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
5.	KKK.RT02.019.01	Menganalisis Prosedur Izin Kerja di Ruang Terbatas
6	KKK.RT02.020.01	Menganalisis Proses Kerja di Ruang Terbatas sesuai Prosedur
7	KKK.RT02.021.01	Menganalisis Penerapan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas
KOMPETENSI KHUSUS		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT03.007.01	Menganalisis Kegiatan Tanggap Darurat
2.	KKK.RT03.008.01	Menganalisis Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
3..	KKK.RT03.009.01	Menganalisis Penggunaan Alat Bantu Pernafasan

Bidang Pekerjaan : Bekerja di Ruang Terbatas		
Kompetensi	Ahli Utama Ruang Terbatas (AURT)	
KOMPETENSI UMUM		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT01.008.01	Menetapkan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
2.	KKK.RT01.009.01	Menetapkan Manajemen Risiko Pekerjaan di Ruang Terbatas
KOMPETENSI INTI		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT02.022.01	Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
2.	KKK.RT02.023.01	Mengevaluasi Pengawasan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
3	KKK.RT02.024.01	Melakukan Kajian Pengembangan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
KOMPETENSI KHUSUS		
No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT03.010.01	Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas
2.	KKK.RT03.011.01	Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas

C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

a. Unit Kompetensi Umum

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
2.	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (<i>Job Safety Analysis; JSA</i>) di

		Ruang Terbatas
3	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
4.	KKK.RT01.004.01	Mengawasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Pekerjaan di Ruang Terbatas
5.	KKK.RT01.005.01	Mengawasi Pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan <i>/Job Safety Analysis (JSA)</i> Dilakukan sesuai Prosedur
6.	KKK.RT01.006.01	Menganalisis Peraturan Perundang-undangan, Pedoman dan Standar yang Berlaku di Ruang Terbatas dan Peraturan Terkait Lainnya
7.	KKK.RT01.007.01	Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>) di Ruang Terbatas
8.	KKK.RT01.008.01	Menetapkan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
9.	KKK.RT01.009.01	Menetapkan Manajemen Risiko Pekerjaan di Ruang Terbatas

b. Unit Kompetensi Inti

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out : LOTO</i>)
2.	KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas
3.	KKK.RT02.003.01	Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan
4.	KKK.RT.02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi dengan Rekan Kerja Terkait
5.	KKK.RT.02.005.01	Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja (<i>Work Permit</i>)
6.	KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai Prosedur
7	KKK.RT02.007.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas
8.	KKK.RT02.008.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Log Out Tag Out : LOTO</i>) di Ruang Terbatas
9	KKK.RT02.009.01	Mengawasi Pemasangan Ventilasi Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
10	KKK.RT02.010.01	Mengawasi Pelaksanaan Pengetesan Gas Atmosfir
11	KKK.RT.02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
12	KKK.RT02.012.01	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas
13	KKK.RT02.013.01	Mengawasi Proses Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan Prosedur yang Berlaku
14	KKK.RT02.014.01	Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
15.	KKK.RT02.015.01	Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (Lock Out Tag Out : LOTO)
16.	KKK.RT02.016.01	Menganalisis Pemasangan Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas
17.	KKK.RT02.017.01	Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir
18.	KKK.RT02.018.01	Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
19.	KKK.RT02.019.01	Menganalisis Prosedur Izin Kerja di Ruang Terbatas
20	KKK.RT02.020.01	Menganalisis Proses Kerja di Ruang Terbatas sesuai Prosedur
21	KKK.RT02.021.01	Menganalisis Penerapan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas
22.	KKK.RT02.022.01	Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
23.	KKK.RT02.023.01	Mengevaluasi Pengawasan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
24	KKK.RT02.024.01	Melakukan Kajian Pengembangan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas

c. Unit Kompetensi Khusus

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	KKK.RT03.001.01	Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai Kebutuhan di Ruang Terbatas
2.	KKK.RT03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
3.	KKK.RT03.003.01	Melakukan Tindakan Tanggap Darurat
4.	KKK.RT03.004.01	Mengkoordinasikan Kegiatan Tanggap Darurat
5	KKK.RT03.005.01	Mengawasi Penggunaan Alat Bantu Pernafasan yang Benar dan Sesuai

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
6.	KKK.RT03.006.01	Mengawasi Pelaksanaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Ruang Terbatas
7.	KKK.RT03.007.01	Menganalisis Kegiatan Tanggap Darurat
8	KKK.RT03.008.01	Menganalisis Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
9.	KKK.RT03.009.01	Menganalisis Penggunaan Alat Bantu Pernafasan
10.	KKK.RT03.010.01	Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas
11	KKK.RT03.011.01	Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas



D. UNIT – UNIT KOMPETENSI

1. KOMPETENSI UMUM

KODE UNIT : KKK.RT01.001.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas.
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.	1.1 Prosedur yang berlaku dijelaskan sesuai lokasi kerja. 1.2. Prosedur kerja ruang terbatas yang berlaku di perusahaan diidentifikasi sesuai jenis dan karakter ruang terbatas. 1.3 Tanggung jawab dan persyaratan bagi masing-masing pekerja dijelaskan.
2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya.	2.1 Peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di perusahaan diidentifikasi sesuai lokasi kerja. 2.2 Tanggung jawab dan peran yang dilakukan diklarifikasi. 2.3 Pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
3. Mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan.	3.1 Ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pada penerapan prosedur ruang terbatas diidentifikasi. 3.2 Ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pada penerapan prosedur ruang terbatas diinformasikan pada pihak yang berkepentingan. 3.3 Semua penyimpangan atau pelanggaran penerapan prosedur terhadap peraturan di ruang terbatas dan peraturan intern perusahaan dilaporkan ke pimpinan yang bertanggung jawab.

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang

mencakup peran dan tanggung jawabnya dan mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan, yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas.

2. Perlengkapan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Semua Prosedur bekerja di Ruang Terbatas yang berlaku
 - 2.2 Uraian tugas (Job description) masing-masing pekerja
 - 2.3 Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan penerapan peraturan perundang-undangan dan prosedur di ruang terbatas dilakukan dengan benar dan konsisten.
3. Tugas pekerjaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas, meliputi :
 - 3.1 Mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 3.2 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya.
 - 3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan.
4. Peraturan-peraturan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas, meliputi :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E tentang Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:

1.1.1 -

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi:

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Semua Prosedur bekerja di ruang terbatas yang berlaku
- 3.2 Penyimpangan yang terjadi pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Mengidentifikasi prosedur yang digunakan sesuai jenis dan ciri-ciri ruang terbatas seperti general work permit, izin kerja panas, izin kerja di ruang terbatas, isolasi energy (Lock Out Tag Out ; LOTO), pengetesan gas atmosfir termasuk tata kerja alat terkait yang berlaku diperusahaan.
- 4.2 Menerapkan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan benar dan konsisten

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan memilih prosedur yang digunakan sesuai jenis lokasi kerja.
- 5.2 Kecermatan penerapan prosedur pada pekerjaan di ruang terbatas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT01.002.01

JUDUL UNIT : Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di Ruang Terbatas.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mengenal prinsip-prinsip dasar penilaian risiko di ruang terbatas	1.1 Jenis-jenis dan karakter ruang terbatas diidentifikasi 1.2 Jenis-jenis bahaya potensial yang terdapat di ruang terbatas diidentifikasi sesuai jenis dan karakternya 1.3 Konsekuensi akibat bahaya potensial dijelaskan 1.4 Pengendalian risiko yang timbul oleh bahaya potensial di ruang terbatas dijelaskan
2	Mempersiapkan JSA	2.1 Kelengkapan informasi yang diperlukan dalam JSA diteliti kesesuaiannya 2.2 Informasi yang diperlukan dalam JSA di ruang terbatas dilengkapi
3	Membantu pembuatan JSA	2.1 Sarana pembuatan JSA disiapkan dengan lengkap
		2.2 Formulir JSA diisi sesuai dengan jenis dan karakter Ruang Terbatas 2.3 Informasi yang diperlukan dalam pembuatan JSA di Ruang Terbatas dikomunikasikan dengan rekan kerja dalam tim

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengenal prinsip-prinsip dasar penilaian risiko di ruang erbatas, mempersiapkan JSA dan membantu pembuatan JSA yang digunakan untuk memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di ruang terbatas.

2. Perlengkapan untuk memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di ruang terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Sarana pembuatan JSA yang digunakan.
- 2.2 Informasi yang diperlukan untuk pembuatan JSA melalui penilaian risiko.

2.3 Laporan/tanggapan dari pihak yang membuat JSA.

3. Tugas pekerjaan untuk memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di ruang terbatas, meliputi :

3.1 Mengenal prinsip-prinsip dasar penilaian risiko di ruang terbatas

3.2 Mempersiapkan JSA

3.3 Membantu pembuatan JSA

4. Peraturan-peraturan untuk memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di ruang terbatas, meliputi:

4.1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1. KKK.RT01.001.01 : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di Ruang Terbatas.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 3 Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Tata cara penyiapan pembuatan JSA

3.2 Prinsip-prinsip dasar penilaian risiko

- 4 Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Membantu pembuatan JSA
- 4.2 Menilai risiko sesuai jenis dan karakter ruang terbatas
- 4.3 Melakukan kerjasama dengan rekan kerja dalam pembuatan JSA di ruang terbatas

5 Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan dalam menyampaikan potensi bahaya pekerjaan di Ruang Terbatas
- 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan informasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT01.003.01
JUDUL UNIT : Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menentukan APD yang sesuai dengan lingkup kerja.	1.1. Standard dan Jenis APD yang dibutuhkan diidentifikasi 1.2. Fungsi APD yang dibutuhkan dijelaskan. 1.3. Prosedur penggunaan APD dijelaskan. 1.4. Jenis-jenis APD dipilih.
2	Mempersiapkan APD yang akan digunakan.	2.1. APD yang akan digunakan disediakan. 2.2. Kelayakan APD diperiksa sesuai prosedur.
3.	Menggunakan APD sesuai prosedur.	3.1. APD digunakan sesuai prosedur 3.2. APD yang digunakan sebelum memasuki ruang terbatas saling diperiksa oleh rekan kerja (<i>Buddy System</i>)
4	Merawat APD setelah digunakan.	4.1. APD dibersihkan sesuai prosedur 4.2. APD disimpan kembali sesuai prosedur.
5	Melaporkan penggunaan APD	5.1. Kondisi APD sebelum pemakaian dilaporkan 5.2. Kondisi APD setelah pemakaian dilaporkan 5.3. Laporan penggunaan APD didokumentasikan sesuai format yang telah ditentukan

BATASAN VARIABEL:

- Konteks variabel :

Unit ini berlaku untuk menentukan APD yang sesuai dengan lingkup kerja, mempersiapkan APD yang akan digunakan, menggunakan APD sesuai prosedur, merawat APD setelah digunakan dan melaporkan penggunaan APD, yang digunakan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur
- Perlengkapan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur, mencakup tidak terbatas pada:
 - APD yang dibutuhkan di ruang terbatas
 - Standard dan Prosedur penggunaan APD
 - Laporan pemeriksaan APD sebelum dan sesudah digunakan di lokasi kerja
 - Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi untuk memastikan penggunaan APD telah dilakukan dengan benar
- Tugas pekerjaan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur, meliputi:
 - Menentukan APD yang sesuai dengan lingkup kerja

- 3.2 Mempersiapkan APD yang akan digunakan
- 3.3 Menggunakan APD sesuai prosedur
- 3.4 Merawat APD setelah digunakan
- 3.5 Melaporkan penggunaan APD
- 4. Peraturan-peraturan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur, meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, tentang Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Standar dan prosedur APD yang dibutuhkan sesuai kebutuhan dalam pekerjaan Ruang Terbatas
- 3.2 Jenis dan fungsi APD yang digunakan

3.3 Tahapan persiapan, penggunaan, pemeliharaan dan pelaporan APD yang digunakan di Ruang Terbatas

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Menggunakan APD sesuai prosedur
- 4.2 Menyiapkan jenis-jenis APD yang dibutuhkan sesuai jenis dan ciri-ciri Ruang Terbatas
- 4.3 Melakukan penanganan dan pemeliharaan APD
- 4.4 Membuat laporan APD sebelum dan sesudah digunakan

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan menggunakan APD sesuai kebutuhan pekerjaan
- 5.2 Kecermatan memeriksa APD yang digunakan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT01.004.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Pekerjaan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di ruang terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mempersiapkan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait pekerjaan di ruang terbatas	1.1 Peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait ruang terbatas diidentifikasi 1.2 Tanggung jawab dan persyaratan untuk masing-masing pekerja dijelaskan 1.3 Peraturan perundang-undangan, pedoman, standar disiapkan.
2.	Melaksanakan pengawasan pemenuhan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait di ruang terbatas	2.1 Prinsip-prinsip pengawasan terhadap prosedur kerja di ruang terbatas dijelaskan 2.2 Ketidaksesuaian antara pekerjaan di Ruang Terbatas dengan prosedur yang berlaku diperiksa 2.3 Tanggung jawab dan persyaratan untuk masing-masing pekerja diklarifikasi
3.	Mengevaluasi pemenuhan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar terkait tentang Ruang Terbatas	3.1 Ketidaksesuaian antara prosedur kerja dengan peraturan perundang-undangan diidentifikasi. 3.2 Usulan/rekomendasi untuk pemutakhiran terhadap perbaikan ketidaksesuaian dalam prosedur kerja Ruang Terbatas disampaikan.

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait pekerjaan di ruang terbatas, melaksanakan pengawasan pemenuhan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait di Ruang Terbatas dan mengevaluasi pemenuhan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar terkait tentang Ruang Terbatas, yang digunakan untuk mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di ruang terbatas.

2. Perlengkapan untuk mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Peraturan perundang-undangan yang relevan, dan prosedur, tentang pekerjaan di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait.
 - 2.2 Pelaksanaan pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan, dan prosedur di lapangan.
 - 2.3 Uraian tugas (job deskripti).

2.4 Prinsip-prinsip pengawasan terhadap prosedur kerja di Ruang Terbatas

3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1 Mempersiapkan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.2 Melaksanakan pengawasan pemenuhan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar terkait di Ruang Terbatas
 - 3.3 Mengevaluasi pemenuhan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar terkait tentang Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup
 - 4.5 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 01 Tahun 1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia
 - 4.6 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran
 - 4.7 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1 -
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 -
2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Semua Standar dan Prosedur kerja yang berlaku di ruang terbatas

3.2 Penyimpangan yang terjadi pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Memeriksa implementasi prosedur kerja yang berlaku untuk setiap pekerjaan di ruang terbatas

4.2 Melakukan pemeriksaan terhadap ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan prosedur

4.3 Mengklarifikasi tanggung jawab dan persyaratan untuk masing-masing pekerja

4.4 Menyampaikan usulanatau rekomendasi untuk pemutakhiran terhadap ketidaksesuai dalam prosedur kerja ruang terbatas

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan memeriksa prosedur untuk pekerjaan di ruang terbatas

5.2 Ketepatan menyampaikan usulan pemutakhiran prosedur kerja di ruang terbatas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT01.005.01

JUDUL UNIT

: Memastikan Pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai Prosedur

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan analisis keselamatan pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai prosedur

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menguasai prinsip dasar penilaian risiko di ruang terbatas	1.1 Jenis dan karakteristik setiap ruang terbatas diidentifikasi 1.2 Setiap sumber bahaya potensial sesuai jenis dan karakteristik ruang terbatas diidentifikasi 1.3 Konsekuensi atau akibat dari setiap sumber bahaya potensial di ruang terbatas diidentifikasi 1.4 Teknik pengendalian sesuai hirarki pengendalian bahaya potensial di ruang terbatas dijelaskan 1.5 Tata cara pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) dijelaskan
2.	Mempersiapkan pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan /JSA	2.1 Formulir JSA disediakan 2.2 Cara pengisian formulir JSA yang benar diperagakan 2.3 Proses persetujuan atau pengesahan JSA dijelaskan
3.	Menyetujui pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan (JSA) dalam pekerjaan di ruang terbatas	3.1 Formulir JSA dikoreksi 3.2 Usulan perbaikan JSA dilakukan 3.3 JSA disahkan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai prinsip dasar penilaian risiko di Ruang Terbatas, mempersiapkan pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan /JSA dan menyetujui pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan (JSA) dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai prosedur

2. Perlengkapan untuk memastikan pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai prosedur, mencakup tidak terbatas pada :
- 2.1 Hasil pembuatan JSA di Ruang Terbatas.

2.2 Prosedur pembuatan JSA di tempat kerja.

- 2.3 Izin kerja yang telah diterbitkan.
3. Tugas pekerjaan untuk memastikan pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai prosedur, meliputi :
 - 3.1 Menerapkan prinsip dasar penilaian risiko di Ruang Terbatas
 - 3.2 Mempersiapkan pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan /JSA
 - 3.3 Menyetujui pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan (JSA) dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk memastikan pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai prosedur, meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT 01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memastikan pelaksanaan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) dilakukan sesuai prosedur.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Prosedur pembuatan JSA di Ruang Terbatas

3.2 Prinsip-prinsip dasar penilaian Risiko di Ruang Terbatas

3.3 Tahapan pengesahan JSA yang telah dibuat sesuai prosedur

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Memberi petunjuk dalam membuat JSA di Ruang Terbatas sesuai prosedur yang berlaku

4.2 Mengkoreksi pelaksanaan pembuatan JSA di Ruang Terbatas dengan benar dan teliti

4.3 Mengorganisir dan bekerjasama tim dalam pembuatan JSA di Ruang Terbatas

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Ketepatan dalam memberikan petunjuk pembuatan JSA

5.2 Kecermatan memeriksa kesesuaian JSA untuk pekerjaan di ruang terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT

JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

: KKK.RT01.006.01

: Menganalisis Peraturan Perundang-undangan, Pedoman dan Standar yang Berlaku di Ruang Terbatas dan Peraturan Terkait Lainnya.

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1 Semua peraturan perundang-undangan di Ruang Terbatas yang berlaku seperti prosedur kerja selamat Peraturan terkait lain dan Sumber-sumber referensi lain yang dibutuhkan untuk pengembangan prosedur kerja dijelaskan 1.2 Media dan peralatan yang digunakan untuk mencari sumber-sumber referensi pemutakhiran diidentifikasi
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan sesuai dengan masing-masing jenis dan ciri-ciri Ruang Terbatas 2.2 Sarana dan prasarana untuk analisis peraturan perundang-undangan disiapkan
3	Melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku	3.1 Peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang dianalisis dikoordinasikan. 3.2 Informasi tentang peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku disampaikan sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas 3.3 Informasi peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya dikomunikasikan
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.1 Semua peraturan perundang-undangan pedoman, dan standar yang berlaku dipastikan telah dianalisis secara lengkap 4.2 Diskusi dengan karyawan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 4.3 Perbaikan ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan. 4.4 Pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan
5	Membuat laporan analisis peraturan perundang-undangan	5.1 Notulensi, hasil diskusi dan perbaikan prosedur dilaporkan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan analisis, mempersiapkan pelaksanaan analisis, melaksanakan analisis, mengevaluasi pelaksanaan analisis dan membuat laporan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di ruang terbatas dan peraturan terkait lainnya.

2. Perlengkapan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya, mencakup tidak terbatas pada:

2.1. Peraturan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku

2.2. Sumber-sumber referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan prosedur di Ruang Terbatas

2.3. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengembangan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

2.4. Catatan Informasi dan laporan yang didapat dari karyawan

2.5. Laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan

3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya, meliputi :

3.1 Merencanakan analisis tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2 Mempersiapkan pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.3 Melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.4 Mengevaluasi pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.5 Membuat laporan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya, meliputi:

4.1 Undang-Undang Uap Tahun 1930. (Stoom Ordonnantie)

4.2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;

4.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan

4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja

4.6 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran

4.7 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

- 4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 -

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Semua Prosedur bekerja di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait.

3.2 Penyimpangan yang terjadi pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.3 Referensi, sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Kemampuan penguasaan tentang peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar di Ruang Terbatas dan peraturan yang terkait lainnya

4.2 Kemampuan mentelaah tentang peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar di Ruang Terbatas dan peraturan yang terkait lainnya.

4.3 Kemampuan mengkoordinisasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan analisis di lokasi kerja.

4.4 Kemampuan melakukan penyampaian hasil telaah dengan jelas dan mudah dimengerti

4.5 Kemampuan mengamati perkembangan peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran prosedur.

4.6 Kemampuan membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah

5.1. Kecermatan mencari informasi tentang peraturan perundang-undangan, standar dan referensi lainnya yang terkait dengan pekerjaan di ruang terbatas

5.2. Kecermatan dalam melakukan analisis

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT01.007.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (Risk Assesment) di Ruang Terbatas
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan teknik penilaian risiko (risk assessment) di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Menguasai teknik penilaian risiko di lokasi kerja	1.1 Jenis-jenis bahaya potensial yang terdapat di Ruang Terbatas diidentifikasi sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas 1.2 Peluang dan konsekuensi yang diakibatkan potensi bahaya diidentifikasi 1.3 Telaah terhadap hasil identifikasi potensi bahaya dan konsekuensinya di Ruang Terbatas dilakukan
2	Mengendalikan risiko di Ruang Terbatas	2.1 Cara mengatasi potensi bahaya di Ruang Terbatas dijelaskan 2.2 Analisis dan pemilihan metode pengendalian potensi bahaya di Ruang Terbatas dilakukan
3	Menerapkan JSA di Ruang Terbatas	3.1 Komposisi tim pelaksana JSA dan penerbitan JSA dijelaskan. 3.2 Pelaksanaan pengontrolan pekerjaan di Ruang Terbatas dipastikan selalu menggunakan JSA 3.3 Pengendalian implementasi JSA dilakukan pada setiap pekerjaan yang sedang berlangsung 3.4 Informasi penyimpangan penerapan prosedur di komunikasikan
4	Mengevaluasi penerapan JSA di Ruang Terbatas	4.1 Koreksi terhadap penyimpangan hasil identifikasi potensi bahaya di Ruang Terbatas dilakukan 4.2 Penilaian, persetujuan atau rekomendasi koreksi atas hasil analisis dan usulan pengendalian bahaya di Ruang Terbatas dilakukan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai teknik penilaian risiko di lokasi kerja, mengendalikan risiko di ruang terbatas, menerapkan JSA di Ruang Terbatas dan mengevaluasi penerapan JSA di ruang terbatas, yang digunakan untuk menerapkan teknik penilaian risiko (risk assesment) di ruang terbatas

2. Perlengkapan untuk menerapkan teknik penilaian risiko (risk assesment) di ruang terbatas, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Prosedur penilaian risiko di ruang terbatas
 - 2.2 prosedur kerja selamat yang digunakan di ruang terbatas
 - 2.3 Simulasi identifikasi potensi bahaya di lokasi kerja.
 - 2.4 Peragaan cara pengontrolan penerapan JSA di setiap pekerjaan yang berlangsung
3. Tugas pekerjaan untuk menerapkan teknik penilaian risiko (risk assesment) di ruang terbatas meliputi :
 - 3.1 Menguasai teknik penilaian risiko di lokasi kerja
 - 3.2 Mengendalikan risiko di ruang terbatas
 - 3.3 Menerapkan JSA di ruang terbatas
 - 3.4 Mengevaluasi penerapan JSA di ruang terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk menerapkan teknik penilaian risiko (risk assessment) di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian, serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di ruang terbatas dan peraturan terkait lainnya

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 .-

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan teknik penilaian risiko (risk assesment) di ruang terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis-jenis bahaya potensial dan konsekwensinya yang terdapat di Ruang Terbatas sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas

3.2 Analisis dan pemilihan metode pengendalian bahaya potensial

3.3 Komposisi tim pelaksana JSA dan cara penerbitan JSA

3.4 Semua prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

3.5 Prosedur JSA bekerja di ruang terbatas yang berlaku

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Melakukan penilaian risiko di Ruang Terbatas sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas

4.2 Melakukan koreksi terhadap penyimpangan penerapan prosedur.

4.3 Melakukan pengendalian bahaya potensial di Ruang Terbatas

4.4 Mengendalikan implementasi JSA pada setiap pekerjaan yang sedang berlangsung

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian risiko

5.2 Kecermatan melakukan pemeriksaan implementasi JSA di tempat kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2

KODE UNIT

JUDUL UNIT

DESKRIPSI UNIT

: KKK.RT01.008.01

: Menetapkan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merancang sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	1.1 Semua undang-undang, aturan, kode dan standar yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas atas dijelaskan 1.2 Pemetaan semua tingkat risiko pekerjaan Ruang Terbatas berdasarkan standar dan kode yang berlaku dilakukan 1.3 Semua rancangan kerja selamat mengikuti prinsip-prinsip keselamatan perancangan (<i>safety in design</i>) telah diterapkan.
2	Memfasilitasi sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	2.1 Teknik, metode, tatacara dan pengorganisasian team pembuatan aturan kerja selamat pekerjaan di Ruang Terbatas dijelaskan. 2.2. Fasilitasi, mengarahkan, koordinasi team pembuatan aturan kerja selamat pekerjaan di Ruang Terbatas dilakukan 2.3 Data, saran, masukan, dan referensi terkait pembuatan aturan kerja selamat di Ruang Terbatas dikoordinasikan.
3	Mengembangkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	3.1 Pengetahuan, teknik, metode dan proses identifikasi bahaya, asesmen, penilaian dan pengendalian risiko pekerjaan di Ruang Terbatas, yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menentukan sistem kerja selamat dijelaskan 3.2 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja berdasarkan pemetaan tingkat risiko pekerjaan di Ruang Terbatas dikembangkan 3.3 Hasil proses, prosedur dan petunjuk kerja yang sudah dikembangkan disosialisasikan
4.	Menentukan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	4.1 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat Ruang Terbatas perusahaan yang sudah dikembangkan dijelaskan. 4.2 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat Ruang Terbatas perusahaan yang sudah dikembangkan diberlakukan 4.3 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat di Ruang Terbatas perusahaan dimengerti dan ditaati semua pihak yang terkait .

5.	Mengkaji ulang sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	5.1 Kaji ulang sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat Ruang Terbatas berdasarkan penyimpangan pelaksa-naan dan atau perubahan tingkat risiko dilapangan dilakukan. 5.2 Kaji ulang sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat di Ruang Terbatas perusahaan dilaksanakan sesuai kebutuhan. 5.3 Pemutakhiran sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat Ruang Terbatas berdasarkan kaji ulang atau perubahan regulasi, standar, kode praktek dan spesifikasi yang disyaratkan dilakukan. 5.4 Pemutakhiran sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat Ruang Terbatas sesuai kebutuhan dilakukan
----	--	--

BATASAN VARIABEL:

- 1. Kontek variabel
Unit ini berlaku untuk merancang, memfasilitas, mengembangkan, menentukan dan mengkaji ulang sistem kerja selamat di ruang terbatas yang digunakan untuk menetapkan sistem kerja selamat di ruang terbatas
- 2. Perlengkapan untuk menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Peraturan perundang-undangan, kode, standar, praktek, prosedur yang berkaitan dengan praktek kerja selamat Ruang Terbatas
 - 2.2 Sumber-sumber informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan, kaji ulang dan pemutakhiran sistem dan prosedur praktek kerja selamat di ruang terbatas.
 - 2.3 Laporan pelaksanaan sosialisasi, kaji ulang, pemutakhiran prosedur, dan sejenisnya.
 - 2.4 Dokumen atau Laporan hasil pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran prosedur dan sejenisnya.
 - 2.5 Peralatan yang digunakan untuk mengakses ke perundang-undangan yang relevan, prosedur, dan SOP tentang praktek kerja selamat di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan terkait
 - 2.6 Laporan atau tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan implementasi peraturan perundang-undangan, prosedur, dan SOP tentang praktek kerja selamat di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan terkait sudah dilakukan dengan benar dan konsisten.
- 3. Tugas pekerjaan untuk menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1 Merancang sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
 - 3.2 Memfasilitasi sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
 - 3.3 Mengembangkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

- 3.4 Menentukan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 3.5 Mengkaji ulang sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4. Peraturan-peraturan untuk menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 4.3 Undang Undang Uap Tahun 1930. (Stoom Ordonnantie)
 - 4.4 Undang Undang Nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
 - 4.5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 1 /MEN/1982 tentang Bejana Tekan
 - 4.7 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE Nomor 01 Tahun 1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia
 - 4.8 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran
 - 4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman Dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.
 - 4.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja
 - 4.11 Standar, kode, praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut
 - Occupational Safety and Health Association (OSHA) CFR 1910.146
 - **API 2015 and 2016**
 - **NFPA 326**

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 -

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan Ruang Terbatas

3.2 Prosedur dan SOP bekerja di Ruang Terbatas yang berlaku.

3.3 Pengetahuan yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan mengelola sistem kerja aman perusahaan, termasuk dan tidak terbatas dalam kegiatan:

- Pengembangan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- Penetapan, sosialisasi, fasilitasi, pemberlakuan, pengawasan penerapan proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- Koordinasi masukan, saran untuk perbaikan, modifikasi, perubahan dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

4.2 Melakukan kaji ulang dan perumusan perubahan, modifikasi, dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.

4.3 Mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

4.4 Bekerjasama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku di perusahaan terkait dalam tim.

4.5 Menstransfer pengetahuan tentang peraturan, perundang-undangan, kode, standar dan praktek yang berlaku serta sistem, prosedur yang berlaku kepada karyawan terkait

4.6 Mengembangkan dan mengkoordinasikan serta merumuskan pelaporan, rekomendasi tindak lanjut.

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Ketepatan menentukan pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

5.2 Kecermatan dalam memberikan rekomendasi pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

5.3 Kecermatan dalam melakukan sosialisasi sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT01.009.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Manajemen Risiko Pekerjaan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Melakukan identifikasi bahaya pekerjaan di Ruang Terbatas	1.1 Semua undang-undang, aturan, kode, standar dan spesifikasi yang diberlakukan yang terkait dengan identifikasi bahaya pekerjaan di Ruang Terbatas dijelaskan. 1.2 Undang-undang, aturan, kode, standar dan spesifikasi yang diberla-kukan sebagai dasar identifikasi bahaya sesuai ruang lingkup pekerjaan di Ruang Terbatas digunakan 1.3 Teknik, metoda, tatacara dan peng-organisasian tim pembuatan sistem identifikasi bahaya pekerjaan di Ruang Terbatas dijelaskan.
2	Melakukan penilaian risiko pekerjaan di Ruang Terbatas	2.1 Persyaratan kriteria risiko pekerjaan di Ruang Terbatas dijelaskan 2.2 Berdasarkan pemetaan tingkat risiko yang telah dibuat penaksiran kriteria risiko ditetapkan 2.3 Perhitungan sisa risiko yang di-prakirakan dapat terjadi dalam pe-kerjaan Ruang Terbatas sebagai dasar untuk menetapkan tindak pengendalian, hasil penilaian risiko dikaji ulang.
3	Menetapkan pengendalian risiko pekerjaan di Ruang Terbatas	3.1 Kategori pengendalian berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko dipilih. 3.2 Pengendalian risiko ditetapkan berdasarkan hirarki pengendalian semua tingkat risiko.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko dan menetapkan pengendalian risiko pekerjaan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Dokumen-dokumen yang digunakan untuk menginformasikan dan melaporkan ke pihak lain, termasuk untuk internal perusahaan dan juga ke pihak luar.

- 2.2 Email, surat-surat, dan catatan-catatan lain dari proses pelaksanaan dalam menganalisis dan evaluasi Risiko pekerjaan di Ruang Terbatas
- 2.3 Dokumentasi laporan tentang analisis dan evaluasi risiko pekerjaan di Ruang Terbatas
- 2.4 Hasil Proses konsultasi
- 2.5 Laporan-laporan para pemangku kepentingan, advis specialist, dan pihak-pihak lainnya.
- 2.6 Struktur organisasi daftar kelompok pemangku kepentingan.
- 2.7 Laporan dari pihak lain yang dikonsultasi di dalam melakukan analisis dan evaluasi Risiko pekerjaan di Ruang Terbatas
- 2.8 Peraturan yang relevan, standar dan guideline
3. Tugas pekerjaan untuk menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1 Melakukan identifikasi bahaya pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.2 Melakukan penilaian risiko pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.3 Menetapkan pengendalian risiko pekerjaan di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
 - 4.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja
 - 4.4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE Nomor 01 Tahun 1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia
 - 4.5 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang pemeriksaan higiene dan sanitasi di perkantoran
 - 4.6 Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.
 - 4.7 Standar,kode,praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut
 - Occupational Safety and Health Association (OSHA) CFR 1910.146
 - API 2015 and 2016
 - NFPA 326

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1. KKK.RT01.008.01 : Menetapkan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Peran dan tanggung jawab pekerja termasuk para penyelia, kontraktor, inspector K3 dalam peraturan izin kerja di Ruang Terbatas.

3.2 Persyaratan legislatif untuk informasi & data dan konsultasi K3

3.3 Peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan komunikasi dan konsultasi bagi komite K3, manajer lini, pekerja dan pegawai pengawas.

3.4 Perundang-undangan K3 nasional khususnya yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas

3.5 Struktur dan format peraturan-perundang-undangan K3 termasuk norma K3, standar, kode dan praktek kerja selamat di Ruang Terbatas

3.6 Konsep pengaturan izin kerja

3.7 Konsep dasar manajemen K3 dan manajemen risiko

3.8 Prinsip-prinsip pengaturan perizinan sebagai sarana pengendalian bahaya dan risiko pekerjaan di Ruang Terbatas

3.9 Prinsip-prinsip perilaku manusia serta responnya dalam berinteraksi dengan manusia, fisik dan lingkungan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

3.10 Persyaratan otoritas untuk mengontrol Izin kerja dalam pekerjaan di Ruang Terbatas yang aktifitasnya dimonitor

3.11 Prinsip-prinsip praktis melalui pendekatan yang sistematis di dalam mengelola K3 dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

3.12 Persyaratan-persyaratan K3 dan standar yang berkaitan dengan pengelolaan K3 dalam pekerjaan di Ruang Terbatas secara sistematis.

3.13 Fungsi-fungsi area lainnya yang berdampak terhadap pengelolaan K3 dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

3.14 Sumber-sumber informasi & data internal dan eksternal .

3.15 Karakteristik dan komposisi dampak tenaga kerja terhadap risiko serta pendekatan sistematis di dalam mengelola K3 dalam pekerjaan di Ruang Terbatas meliputi antara lain :

- Pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi tentang kebijakan K3 dan prosedur pekerjaan di Ruang Terbatas.
- Sifat dari proses tempat kerja (termasuk alur kerja, perencanaan dan kontrol) serta bahaya-bahaya yang relevan terhadap pekerjaan di Ruang Terbatas.
- Sumber-sumber penyakit akibat kerja serta pencegahannya.
- Pengetahuan toksikologi tentang bahaya material serta potensi dan efeknya terhadap pekerjaan di Ruang Terbatas.
- Proses komunikasi dan konsultasi formal maupun informal serta personel kunci yang berkaitan dengan komunikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Berhubungan dengan manusia dari dimensi sosial, latar belakang budaya dan etnis, kemampuan secara fisik dan mental.
- 4.2 Berkomunikasi secara efektif dengan semua personal diseluruh tingkat/level di dalam organisasi perusahaan serta spesialis K3, sebagaimana juga diperlukan terhadap personil emergency
- 4.3 Mempersiapkan laporan-laporan dalam dimensi target kelompok termasuk komite K3, representative K3, para manajer, penyelia dan para pemangku kepentingan lainnya.
- 4.4 Mengaplikasikan proses perbaikan berkelanjutan dan rencana tidak lanjutnya.
- 4.5 Mengelola tugasnya di dalam time frame yang telah ditentukan.
- 4.6 Menggunakan kecakapan untuk konsultasi dan negosiasi. khususnya yang berkaitan dengan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring tindak lanjut yang telah ditetapkan.
- 4.7 Berkontribusi terhadap assesmen dari sumber-sumber yang di perlukan untuk mengelola pekerjaan di Ruang Terbatas secara sistematis dan, secara tepat, akses ke sumber informasi.

4.8 Menganalisis informasi&data yang relevan pekerjaan di Ruang Terbatas, melakukan observasi termasuk tugas-tugas di tempat kerjanya serta interaksi antara manusia dengan kegiatannya, peralatan, lingkungan kerja dan sistem.

4.9 Menggunakan media komunikasi.

4.10Mengelola rapat-rapat formal maupun informal.

4.11Dalam menggunakan kecakapan berbahasa yang layak untuk kelompok kerja dan tugas.

4.12Menggunakan komputer dan teknologi informasi untuk mengakses internal dan external data terkait dengan kerja selamat di Ruang Terbatas

4.13Melakukan basic research untuk akses data & informasi yang relevan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam mengelola kegiatan pengendalian risiko bekerja di Ruang Terbatas

5.2 Kecermatan dalam memberikan rekomendasi pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

5.3 Ketepatan dalam mensosialisasikan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

2. KOMPETENSI INTI

- KODE UNIT : KKK.RT02.001.01
- JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (*Lock Out Tag Out ; LOTO*)
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan isolasi energi (*Lock Out Tag Out ; LOTO*)

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan pekerjaan pemasangan LOTO sesuai prosedur	1.1 Potensial energi yang terkandung di tempat kerja diidentifikasi
		1.2 Prosedur pemasangan isolasi energi dijelaskan
		1.3 Jenis-jenis sarana dan prasarana pemasangan isolasi energi diidentifikasi
		1.4 Penggunaan masing-masing peralatan pemasangan isolasi energi dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan LOTO	2.1 Sarana dan prasarana untuk melakukan pemasangan LOTO disiapkan
		2.2 Pengecekan semua peralatan yang digunakan untuk melakukan pemasangan LOTO dilakukan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
3	Memasang LOTO	3.1 Penggunaan peralatan pemasangan LOTO dilakukan sesuai prosedur termasuk pemasangan rambu-rambu dan tag
		3.2 Proses pemasangan LOTO dilakukan sesuai dengan prosedur
		3.3 Pengecekan pemasangan LOTO dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan ruang terbatas dapat dilakukan dengan selamat
4	Membongkar LOTO	4.1 LOTO dibongkar sesuai prosedur
		4.2 Interkoneksi penyaluran energi dipulihkan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel
- Unit ini berlaku untuk merencanakan pekerjaan pemasangan LOTO sesuai prosedur, mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan LOTO, memasang LOTO dan membongkar LOTO, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan isolasi energi (*Lock out Tag out ; LOTO*)
2. Perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan isolasi energi (*Lock Out Tag Out ; LOTO*), mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Prosedur pelaksanaan pemasangan dan pembongkaran LOTO

- 2.2 Saran, prasarana dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan LOTO
- 2.3 Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi pelaksanaan pemasangan LOTO
- 3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out ; LOTO), meliputi :
 - 3.1 Merencanakan pekerjaan pemasangan LOTO sesuai prosedur
 - 3.2 Mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan LOTO
 - 3.3 Memasang LOTO
 - 3.4 Membongkar LOTO
- 4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out ; LOTO), meliputi :
 - 4.1 Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup

PANDUAN PENILAIAN:

- 1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1.KKK.RT 01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 -
- 2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out ; LOTO)
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

 - 3.1 Potensial energi yang terkandung di tempat kerja
 - 3.2 Prosedur LOTO didalam Ruang Terbatas
 - 3.3 Jenis sarana dan prasarana LOTO

3.4 penggunaan peralatan LOTO

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menggunakan sarana, prasarana dan peralatan LOTO

4.2 Melaksanakan pekerjaan LOTO sesuai prosedur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan mempersiapkan pekerjaan LOTO

5.2 Ketepatan menerapkan prosedur LOTO

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT02.002.01

JUDUL UNIT : Memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan pemasangan sistem ventilasi di Ruang Terbatas	1.1 Jenis-jenis ventilasi dan perlengkapan pemasangan ventilasi yang dibutuhkan di Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Prosedur dan teknik pemasangan ventilasi dijelaskan 1.3 Teknik pengetesan ventilasi untuk kecukupan udara yang dibutuhkan di Ruang Terbatas dijelaskan
2	Mempersiapkan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas	2.1 Penghitungan kebutuhan udara dalam Ruang Terbatas dilakukan 2.2 Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemasangan ventilasi disiapkan
3	Melaksanakan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas	3.1 Peralatan ventilasi dipasang dalam Ruang Terbatas sesuai prosedur 3.2 Pengetesan ventilasi dilakukan 3.3 Sirkulasi udara di Ruang Terbatas dijamin

BATASAN VARIABEL:

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pemasangan sistem ventilasi di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas
- Perlengkapan untuk memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas , mencakup tidak terbatas pada:
 - Prosedur pemasangan ventilasi yang berlaku
 - Peralatan dan perlengkapan untuk pemasangan dan pengujian ventilasi
 - Prosedur pengetesan dan penghitungan udara yang dibutuhkan dalam Ruang Terbatas
 - Laporan atau tanggapan dari pihak yang mengawasi pemasangan ventilasi
- Tugas pekerjaan untuk memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - Merencanakan pemasangan sistem ventilasi di Ruang Terbatas
 - Mempersiapkan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas

3.3 Melaksanakan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas

4. Peraturan-peraturan untuk memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas , meliputi:

4.1 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE Nomor 01 Tahun 1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia

4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1.KKK.RT 01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis-jenis ventilasi, peralatan dan perlengkapan pemasangan ventilasi yang dibutuhkan

3.2 Prosedur dan teknik pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas

3.3 Teknik pengetesan dan penghitungan ventilasi di Ruang Terbatas

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Melaksanakan pemasangan ventilasi sesuai prosedur

4.2 Mengetes ventilasi hingga berfungsi dengan baik

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan memasang sistem ventilasi sesuai prosedur

5.2 Ketepatan melakukan pengetesan dengan alat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.003.01

JUDUL UNIT

: Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang harus Diperhitungkan untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas	1.1 Karakteristik O2, gas beracun dan gas yang bisa terbakar/meledak diidentifikasi 1.2 Bahaya yang ditimbulkan oleh material yang ada dalam gas atmosfir diidentifikasi 1.3 Jenis-jenis alat yang digunakan untuk memantau kondisi kerja dijelaskan 1.4 Prosedur pengendalian dan evakuasi apabila terjadi perubahan kondisi kerja dijelaskan
2	Mempersiapkan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas	2.1 Peralatan yang digunakan untuk memantau perubahan kondisi kerja diperiksa 2.2 Prosedur pengendalian dan evakuasi pada perubahan kondisi kerja disiapkan 2.3 Peralatan pengendalian dan evakuasi diperiksa
3	Melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas	3.1 Pemantauan gas O2, gas beracun dan gas yang bisa terbakar/meledak dilakukan 3.2 Tanda-tanda adanya perubahan kondisi kerja diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim 3.3 Pengendalian dan evakuasi segera dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi kerja 3.4 Keputusan bahwa ruang terbatas aman dan selamat untuk beraktifitas diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan dan melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas.

2. Perlengkapan untuk membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Prosedur pengujian gas atmosfir yang berlaku di perusahaan
- 2.2 Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pengujian gas atmosfir

- 2.3 Prosedur pengendalian dan evakuasi pada perubahan kondisi kerja meliputi standard method pemantauan gas atmosfer, Nilai Ambang Batas (NAB), Material Safety Data Sheet (MSDS) dan safety induction.
- 2.4 Laporan atau tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan implementasi pengujian gas atmosfer sudah dilakukan dengan benar dan konsisten sehingga selamat untuk beraktifitas
3. Tugas pekerjaan untuk membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1 Merencanakan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas
 - 3.2 Mempersiapkan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas
 - 3.3 Melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.2 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1997 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia
 - 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Jenis-jenis karakteristik gas atmosfer yang ada di ruang terbatas dan **bahayanya**.
- 3.2 Penggunaan peralatan untuk menguji gas atmosfer
- 3.3 Prosedur pengujian gas atmosfer di Ruang Terbatas
- 3.4 Prosedur pengendalian dan evakuasi pada perubahan kondisi kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Mengenali perubahan karakteristik gas atmosfer di Ruang Terbatas
- 4.2 Melaksanakan pengujian gas atmosfer di Ruang Terbatas sesuai prosedur
- 4.3 Melakukan pengendalian dan evakuasi apabila terjadi perubahan kondisi kerja

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan mengenali perubahan karakteristik gas atmosfer
- 5.2 Ketepatan melaksanakan pengujian gas atmosfer di Ruang Terbatas sesuai prosedur
- 5.3 Kecermatan melakukan pengendalian dan evakuasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2

KODE UNIT

: KKK.RT02.004.01

JUDUL UNIT

: Melakukan Prosedur Komunikasi dengan Rekan Kerja

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mengidentifikasi penggunaan sistem komunikasi	1.1 Jenis-jenis sarana dan prasarana komunikasi yang digunakan dalam ruang terbatas diidentifikasi 1.2 Jaringan komunikasi yang terkait diidentifikasi 1.3 Prosedur penggunaan peralatan komunikasi dijelaskan
2	Mempersiapkan peralatan sistem komunikasi	2.1 Peralatan komunikasi yang digunakan disiapkan 2.2 Kelayakan dan fungsinya peralatan komunikasi yang digunakan, diperiksa
3	Menggunakan peralatan komunikasi	3.1 Peralatan komunikasi digunakan 3.2 Komunikasi dengan jaringan yang terkait dalam pekerjaan dilakukan 3.3 Peralatan komunikasi dipelihara sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi penggunaan sistem komunikas, mempersiapkan peralatan sistem komunikasi dan menggunakan peralatan komunikasi, yang digunakan untuk melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja

2. Perlengkapan untuk melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Prosedur penggunaan sarana dan prasarana komunikasi yang digunakan dalam ruang terbatas

2.2 Nomor dan daftar jaringan komunikasi yang terkait

2.3 Jenis-jenis peralatan dan sarana komunikasi yang digunakan

2.4 Laporan atau tanggapan dari pihak yang mengawasi pelaksanaan prosedur komunikasi dengan rekan kerja

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja, meliputi : (sama dengan elemen kompetensi):

3.1. Mengidentifikasi penggunaan sistem komunikasi

3.2. Mempersiapkan peralatan sistem komunikasi

3.3. Menggunakan peralatan komunikasi

4. Peraturan-peraturan untuk melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja, meliputi:

4.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 .-

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis-jenis sarana dan prasarana komunikasi di Ruang Terbatas

3.2 Prosedur penggunaan sarana dan prasarana komunikasi di Ruang Terbatas

3.3 Jaringan komunikasi yang terkait

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menggunakan jenis-jenis sarana dan prasarana komunikasi yang digunakan dalam Ruang Terbatas

4.2 Berkomunikasi dengan Jaringan yang terkait

5. Aspek kritis

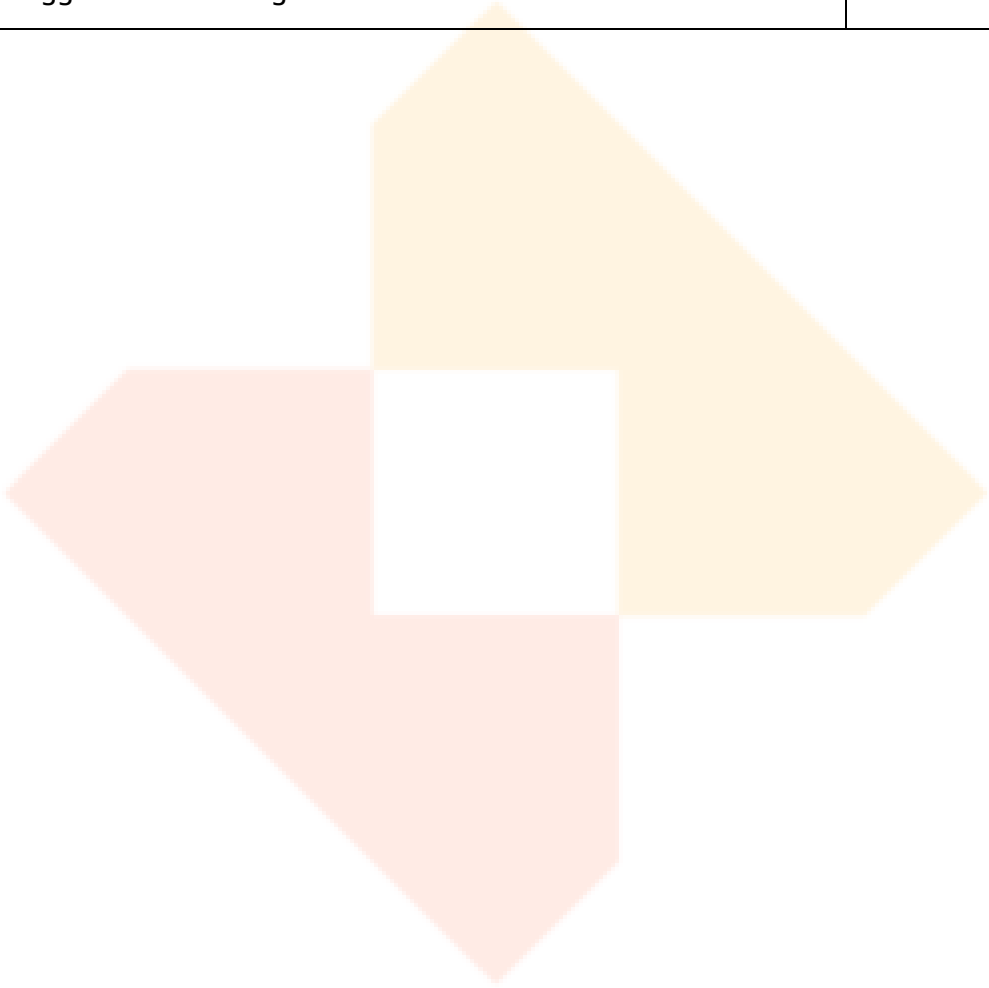
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan menggunakan sarana dan prasarana komunikasi

5.2 Ketepatan berkomunikasi dengan jaringan terkait

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1



KODE UNIT : KKK.RT02.005.01

JUDUL UNIT : Memberikan Kontribusi dalam Pembuatan Izin Kerja (Work Permit) Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan kontribusi dalam pembuatan Izin kerja (work permit) Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mengidentifikasi persyaratan Izin kerja yang dibutuhkan di Ruang Terbatas	1.1 Persyaratan prosedural izin kerja dijelaskan 1.2 Ruang lingkup pekerjaan dijelaskan sesuai prosedur kerja
2	Memberikan kontribusi dalam mempersiapkan Izin kerja	2.1 Persyaratan prosedural yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin kerja dibuat 2.2 Ruang lingkup pekerjaan sesuai prosedur kerja diidentifikasi
3	Memberikan kontribusi dalam penerbitan Izin kerja	3.1 Data yang diperlukan dilokasi kerja dikumpulkan 3.2 kelengkapan prosedural yang dibutuhkan diperiksa 3.3 Izin kerja dipastikan telah diterbitkan

BATASAN VARIABEL:

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi persyaratan Izin kerja yang dibutuhkan di Ruang Terbatas, memberikan kontribusi dalam mempersiapkan Izin kerja dan memberikan kontribusi dalam penerbitan Izin kerja, yang digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan Izin kerja (work permit) Ruang Terbatas.
- Perlengkapan untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan Izin kerja (work permit) Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
 - Prosedur kerja yang berlaku
 - Izin kerja dan persyaratannya pada pekerjaan Ruang Terbatas
 - Laporan dan tanggapan dari pihak yang membuat Izin kerja
- Tugas pekerjaan untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan Izin kerja (work permit) Ruang Terbatas, meliputi :
 - Mengidentifikasi persyaratan Izin kerja Ruang Terbatas yang dibutuhkan
 - memberikan kontribusi dalam mempersiapkan Izin kerja
 - memberikan kontribusi dalam penerbitan Izin kerja
- Peraturan-peraturan untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan Izin kerja (work permit) Ruang Terbatas, meliputi:

4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
- 1.1.2 KKK.RT01.002.01.: Memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis; JSA) di Ruang Terbatas
- 1.1.3 KKK.RT02.001.01 : Melaksanakan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out ; LOTO)
- 1.1.4 KKK.RT02.002.01.: Memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas
- 1.1.5 KKK.RT02.003.01 : Membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memberikan kontribusi dalam pembuatan Izin kerja (work permit) Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Persyaratan prosedural Izin kerja di Ruang Terbatas

3.2 Ruang lingkup pekerjaan sesuai prosedur

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Membuat persyaratan prosedural Izin kerja di Ruang Terbatas
- 4.2 Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan persyaratan prosedural
- 5.2 Kecermatan mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan sesuai prosedur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT02.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas	1.1 Jenis peralatan dan penggunaannya diidentifikasi 1.2 Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dijelaskan 1.3 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses kerja diidentifikasi
2	Mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di Ruang Terbatas	2.1 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses kerja diperiksa sebelum memulai pekerjaan 2.2 Prosedur yang digunakan dalam proses kerja dijelaskan 2.3 Pengecekan kelengkapan persyaratan prosedural dilakukan 2.4 <i>Tool box meeting</i> dilakukan sebelum memulai pekerjaan
3	Melaksanakan proses kerja dengan konsisten	3.1 Proses kerja ruang terbatas dilaksanakan sesuai prosedur 3.2 Penggunaan peralatan kerja digunakan sesuai peruntukannya 3.3 Komunikasi dan kerjasama dengan rekan kerja dalam Tim dilakukan

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas, mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di Ruang Terbatas dan melaksanakan proses kerja dengan konsisten yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Jenis-jenis peralatan kerja yang digunakan
- 2.2 Prosedur penggunaan alat dan tahapan proses kerja di Ruang Terbatas
- 2.3 Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi pelaksanaan proses kerja sudah dilakukan dengan benar

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur, meliputi :
 - 3.1 Merencanakan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan karakter Ruang Terbatas
 - 3.2 Mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.3 Melaksanakan proses kerja dengan konsisten
4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur, meliputi:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 .-

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Jenis-jenis peralatan dan penggunaannya.

- 3.2 Tahapan pekerjaan yang dilakukan

- 3.3 Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Melakukan tahapan kerja sesuai prosedur
- 4.2 Menggunakan peralatan sesuai prosedur
- 4.3 Melakukan kerjasama dalam melakukan pekerjaan dengan rekan kerja dalam tim

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan melaksanakan proses pekerjaan dengan prosedur
- 5.2 Kecermatan mengorganisasikan kegiatan Bekerja di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT02.007.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan pelaksanaan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas	1.1 Prosedur kerja selamat yang digunakan diidentifikasi 1.2 Izin kerja di Ruang Terbatas dipastikan sudah diterbitkan 1.3 Pemilihan Alat Pelindung diri (APD) dan pemasangan ventilasi yang sesuai kebutuhan pekerjaan dan standar yang ditentukan di Ruang Terbatas ditentukan 1.4 Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pekerjaan Ruang Terbatas sesuai peruntukannya dijelaskan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		1.5 Jenis-jenis dan penggunaan peralatan untuk memantau kondisi bahaya di Ruang Terbatas diidentifikasi
2	Mempersiapkan pelaksanaan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas	2.1 Prosedur kerja selamat yang sesuai disediakan 2.2 Pengecekan Izin kerja dilakukan 2.3 APD dan ventilasi disediakan dan diperiksa kelayakannya 2.4 Kelengkapan prosedural serta sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan kerja yang digunakan, peralatan <i>log out tag out</i> (LOTO), dan pengetesan kondisi gas atmosfir diperiksa
3	Menerapkan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas	3.1 Penggunaan APD dan alat bantu pernapasan (bila diperlukan) dilakukan sesuai prosedur 3.2 LOTO dan test atmosfir dilakukan sesuai prosedur 3.3 Penggunaan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas dilakukan sesuai prosedur 3.4 Perubahan kondisi dalam Ruang Terbatas diinformasikan dengan rekan kerja dalam tim 3.5 Prinsip-prinsip <i>ergonomi</i> dalam kegiatan pekerjaan di Ruang Terbatas diterapkan
4	Memberikan kontribusi dalam pembuatan laporan	4.1 Penyimpangan penerapan prosedur kerja diinformasikan ke personil yang bertanggung jawab dalam pekerjaan 4.2 Usulan tindakan perbaikan terhadap

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, menerapkan prosedur kerja selamat dan memberikan kontribusi dalam pembuatan laporan, yang digunakan untuk melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas

2. Perlengkapan untuk melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

2.1. Prosedur kerja selamat yang berlaku di perusahaan terkait

2.2. Prosedur pemantauan kondisi kerja

2.3. Prosedur pelaksanaan Izin kerja

2.4. Prosedur penggunaan Alat Pelindung diri (APD)

2.5. Prosedur pemasangan ventilasi

2.6. Prosedur LOTO

2.7. Izin Kerja

2.8. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pekerjaan Ruang Terbatas

2.9. Laporan pelaksanaan prosedur kerja selamat

2.10. Laporan dan tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam penerapan prosedur kerja selamat

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :

3.1. Merencanakan pelaksanaan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

3.2. Mempersiapkan pelaksanaan kerja selamat di Ruang Terbatas

3.3. Menerapkan kerja selamat di Ruang Terbatas

3.4. Memberikan kontribusi dalam pembuatan laporan

4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi:

4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
- 1.1.2 KKK.RT01.002.01 : Memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*, JSA) di Ruang Terbatas
- 1.1.3 KKK.RT01.003.01 : Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur
- 1.1.4 KKK.RT.02.001.01 : Melaksanakan pekerjaan isolasi energi (*Lock Out Tag Out*; LOTO)
- 1.1.5 KKK.RT02.002.01 : Memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang Terbatas
- 1.1.6 KKK.RT02.003.01 : Membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di ruang terbatas
- 1.1.7 KKK.RT02.006.01 : Melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai prosedur Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Prosedur kerja yang dibutuhkan sesuai lokasi kerja
- 3.2 Penerapan Izin kerja
- 3.3 Prosedur Penggunaan APD
- 3.4 Prosedur Pemasangan ventilasi
- 3.5 Sarana dan prasarana untuk melakukan kerja selamat
- 3.6 Jenis-jenis dan penggunaan peralatan untuk memantau kondisi bahaya di Ruang Terbatas

3.7 Prinsip-prinsip ergonomi bekerja di ruang terbatas

3.8 Penyimpangan penerapan prosedur kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menggunakan peralatan kerja sesuai prosedur

4.2 melakukan pemantauan pada pekerjaan ruang terbatas sesuai dengan jenis dan ciri-ciri ruang terbatas

4.3 Menggunakan APD sesuai kebutuhannya

4.4 Mengecek pelaksanaan isolasi energy (Log Out Tag Out ; LOTO) dan pemasangan ventilasi

4.5 Membuat laporan dan memberikan kontribusi perbaikan penyimpangan prosedur kerja

4.6 Melakukan komunikasi dan bekerjasama dengan tim kerja apabila timbul faktor bahaya yang tidak terduga

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Ketepatan pelaksanaan proses kerja selamat dengan prosedur

5.2 Kecermatan melaksanakan proses kerja selamat sesuai prosedur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.008.01

JUDUL UNIT

: Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mempersiapkan pengawasan LOTO di RT	1.1 Metode analisa dan pengendalian potensial energi di Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Jenis dan Penggunaan masing-masing peralatan LOTO dan prosedurnya diidentifikasi 1.3 Proses LOTO diidentifikasi
2	Mengawasi pemasangan LOTO	2.1 sarana dan prasarana untuk pemasangan LOTO diidentifikasi 2.2 proses pemasangan LOTO dijelaskan 2.3 penyimpangan prosedur pemasangan LOTO diidentifikasi 2.4 Pemasangan LOTO yang sesuai prosedur dipastikan
3	Mengawasi pembongkaran LOTO	3.1 proses pembongkaran LOTO dijelaskan 3.2 Pekerjaan pembongkaran dilakukan sesuai prosedur 3.3 Interkoneksi penyaluran energi dipastikan telah pulih
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4	Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan LOTO di RT	4.1 Data pelaksanaan pengawasan dikumpulkan 4.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 4.3 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengawasan, mengawasi pemasangan dan pembongkaran LOTO dan membuat laporan, yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur pekerjaan LOTO yang berlaku di perusahaan
- 2.2 Metode analisa dan pengendalian potensial energi di Ruang Terbatas
- 2.3 Proses pekerjaan LOTO didalam ruang terbatas

- 2.4 Sarana dan prasarana untuk pekerjaan isolasi energy
- 2.5 Formulir laporan
- 2.6 Laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan LOTO
- 3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas, meliputi : (sama dengan elemen kompetensi)
 - 3.1 Mempersiapkan pengawasan LOTO di Ruang Terbatas
 - 3.2 Mengawasi pemasangan LOTO
 - 3.3 Mengawasi pembongkaran LOTO
 - 3.4 Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan LOTO di Ruang Terbatas
- 4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN:

- 1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1 KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 KKK.RT.02.001.01 : Melaksanakan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out ; LOTO)
- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Log Out Tag Out : LOTO) di Ruang Terbatas
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : observasi, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Metode analisa dan pengendalian potensial energi di Ruang Terbatas
- 3.2 Jenis dan Penggunaan masing-masing peralatan LOTO dan prosedurnya
- 3.3 Proses pekerjaan LOTO di Ruang Terbatas
- 3.4 Sarana dan prasarana untuk pekerjaan LOTO
- 3.5 penyimpangan prosedur pemasangan LOTO

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Memastikan pekerjaan LOTO sesuai prosedur
- 4.2 Memastikan Interkoneksi penyaluran energi telah pulih
- 4.3 Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan LOTO

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam pengawasan pekerjaan LOTO
- 5.2 Kecermatan mengantisipasi terhadap perubahan kondisi di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT02.009.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Ventilasi dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mempersiapkan pengawasan pemasangan pekerjaan ventilasi	1.1 Jenis dan penggunaan peralatan untuk pemasangan ventilasi diidentifikasi 1.2 Prosedur pemasangan ventilasi dijelaskan 1.3 Tata cara pemasangan ventilasi diidentifikasi
2	Mengontrol kebutuhan udara untuk Ruang Terbatas	2.1 Kebutuhan udara di ruang terbatas diidentifikasi 2.2 Cara pemantauan dan pengetesan ventilasi dijelaskan
3	Memeriksa pemasangan ventilasi dalam Ruang Terbatas	3.1 Ventilasi yang terpasang dipastikan telah sesuai kebutuhan. 3.2 pemasangan Ventilasi dilakukan sesuai prosedur 3.3 Fungsi Ventilasi selalu dimonitor selama pekerjaan berlangsung
4	Membuat laporan pengawasan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas	2.1 Data pelaksanaan pengawasan dikumpulkan 2.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 2.3 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengawasan, mengontrol kebutuhan udara, memeriksa pemasangan ventilasi dan membuat laporan pengawasan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1. Prosedur pemasangan ventilasi yang berlaku di perusahaan
 - 2.2. Peralatan dan perlengkapan untuk pemasangan dan pengujian ventilasi
 - 2.3. Tata cara pemasangan ventilasi
 - 2.4. Laporan pengawasan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas

3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1 Mempersiapkan pengawasan pekerjaan pemasangan ventilasi
 - 3.2 Mengontrol kebutuhan udara untuk Ruang Terbatas
 - 3.3 Memeriksa pemasangan ventilasi dalam Ruang Terbatas
 - 3.4 Membuat laporan pengawasan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1.KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.1.2.KKK.RT02.002.01 : Memasang Sistem Ventilasi sesuai dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis dan penggunaan peralatan untuk pemasangan ventilasi

3.2 Prosedur pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas

3.3 Tata cara pemasangan ventilasi

3.4 Kebutuhan udara di ruang terbatas

3.5 Cara pemantauan dan pengetesan ventilasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Memastikan Ventilasi yang terpasang telah sesuai kebutuhan

4.2 Memonitor fungsi ventilasi selama pekerjaan berlangsung

4.3 Membuat laporan pengawasan pemasangan ventilasi di Ruang Terbatas

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam memeriksa pemasangan ventilasi

5.2 Kecermatan dalam memonitor fungsi ventilasi selama pekerjaan berlangsung

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT02.010.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Pengetesan Gas Atmosfir
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer .

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mempersiapkan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer di Ruang Terbatas	1.1 jenis dan karaktetistik gas yang berpotensi bahaya di Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Volume/Kadar/konsentrasi gas yang aman diidentifikasi 1.3 Teknik identifikasi dan pengendalian gas atmosfer berbahaya dijelaskan
2	Memantau kondisi gas atmosfer di Ruang Terbatas	2.1 Teknik pengukuran, dan pengujian gas atmosfer berbahaya dijelaskan 2.2 Penggunaan gas detector sesuai prosedur dipastikan 2.3 Cara penggunaan gas detector disampaikan kepada petugas/gas tester
3	Mengawasi pengujian kondisi gas atmosfer di Ruang Terbatas	3.1 Petugas penguji/gas tester dipastikan telah menguasai penggunaan gas detektor dengan benar sesuai prosedur 3.2 pemeriksaan terhadap pengujian gas atmosfer di Ruang Terbatas dilakukan sesuai prosedur
4	Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer	2.1 Data pelaksanaan pengawasan dikumpulkan 2.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 2.3 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

- 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengawasan, memantau kondisi gas atmosfer, mengawasi pengujian kondisi gas atmosfer dan membuat laporan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer, yang digunakan mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer.
- 2. Perlengkapan untuk mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Prosedur pengujian gas atmosfer yang berlaku di perusahaan
 - 2.2 NAB dan MSDS yang digunakan
 - 2.3 Prosedur penggunaan gas detector

- 2.4 Sarana dan prasarana pengetesan gas atmosfer
- 2.5 Laporan pengawasan pengetesan gas atmosfer
- 3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer, meliputi :
 - 3.1 Mempersiapkan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer di Ruang Terbatas
 - 3.2 Memantau kondisi gas atmosfer di Ruang Terbatas
 - 3.3 Mengawasi pengujian kondisi gas atmosfer di Ruang Terbatas
 - 3.4 Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer
- 4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer, meliputi:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

- 1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1.KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.2 -
- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis dan karaktetistik gas yang berpotensi bahaya di Ruang Terbatas

3.2. Volume/Kadar/konsentrasi gas yang aman

3.3. Prosedur pengujian gas atmosfir didalam Ruang Terbatas

3.4. Teknik identifikasi dan pengendalian gas atmosfir berbahaya

3.5. Prosedur penggunaan gas detector

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1. Menyampaikan cara penggunaan gas detector kepada petugas/gas tester

4.2. Memeriksa pengujian gas atmosfir di Ruang Terbatas dilakukan sesuai prosedur

4.3. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pengetesan gas atmosfir

4.4. Memeriksa penggunaan gas detector dilakukan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1. Kecermatan dalam memeriksa pengetesan gas atmosfir

5.2. Kecermatan dalam memonitor pengujian gas atmosfir di Ruang Terbatas yang dilakukan sesuai prosedur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT02.011.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Penggunaan APD sesuai Prosedur
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi penggunaan APD sesuai prosedur.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mempersiapkan pengawasan penggunaan APD di Ruang Terbatas	1.1 Jenis-jenis dan Standar Alat Pelindung Diri yang digunakan di pekerjaan Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Fungsi dan penggunaan Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas dijelaskan
2	Memeriksa Alat pelindung diri yang sesuai standar dan prosedur yang berlaku	2.1 APD yang sesuai standard diidentifikasi 2.2 Kondisi kelayakan APD dipastikan
3	Mengawasi penerapan penggunaan APD di Ruang Terbatas	3.1 Batas masa berlakunya APD diidentifikasi 3.2 penyimpangan penggunaan Alat pelindung Diri diidentifikasi 3.3 ketidak sesuaian penggunaan Alat pelindung Diri diidentifikasi
4	Membuat laporan pengawasan penggunaan APD di Ruang Terbatas	4.1 Data pelaksanaan pengawasan dikumpulkan 4.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 4.3 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, memeriksa APD, mengawasi penerapan penggunaannya dan membuat laporan pengawasan penggunaan APD, yang digunakan untuk mengawasi penggunaan APD sesuai prosedur

2. Perlengkapan untuk mengawasi penggunaan APD sesuai prosedur, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Jenis-jenis APD yang dibutuhkan di Ruang Terbatas
- 2.2 Prosedur penggunaan dan pemeliharaan APD yang dibutuhkan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
- 2.3 Standard APD yang diperlukan.
- 2.4 Laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan APD di Ruang Terbatas

3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi penggunaan APD sesuai prosedur, meliputi :

- 3.1 Mempersiapkan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer di ruang terbatas
- 3.2 Memantau kondisi gas atmosfer di Ruang Terbatas
- 3.3 Mengawasi pengujian kondisi gas atmosfer di Ruang Terbatas
- 3.4 Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pengetesan gas atmosfer
4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi penggunaan APD sesuai prosedur, meliputi:
 - 4.1 Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 KKK.RT01.003.01 : Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi penggunaan APD sesuai prosedur
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Jenis dan Standar Alat Pelindung Diri yang digunakan di pekerjaan Ruang Terbatas
- 3.2 Fungsi dan penggunaan Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
- 3.3 Penyimpangan penggunaan Alat pelindung Diri

3.4 Ketidak sesuaian penggunaan Alat pelindung Diri

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Memastikan Kondisi kelayakan APD

4.2 Memastikan batas masa berlakunya APD

4.3 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan APD di Ruang Terbatas

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam memeriksa kondisi dan kelayakan pemakaian APD

5.2 Kecermatan dalam memonitor penggunaan APD di Ruang Terbatas sesuai prosedur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT

: KKK.RT02.012.01

JUDUL UNIT

: Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
1	Mempersiapkan prosedur Izin kerja Ruang Terbatas	1.1	Prosedur Izin kerja secara lengkap diidentifikasi
		1.2	Syarat-syarat, sarana dan prasarana yang mendukung untuk pengurusan Izin kerja di Ruang Terbatas diidentifikasi
		1.3	Pengisian formulir Izin kerja dilakukan
		1.4	Tahapan kegiatan sebelum Izin kerja dilaksanakan
2	Mengawasi penerapan prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas	2.1	Izin kerja dan prosedur kerja sebelum pekerjaan dimulai disosialisasikan ke karyawan
		2.2	Semua prosedur dipastikan telah dikuasai oleh masing-masing personil terkait.
		2.3	ketaatan personil dalam melaksanakan prosedur dipantau
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
3	Mengevaluasi Izin kerja di Ruang Terbatas	3.1	penyimpangan terhadap persyaratan Izin kerja diidentifikasi
		3.2	Konsenkuensi atas penyimpangan terhadap persyaratan Izin kerja diidentifikasi

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel
- Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, mengawasi penerapan dan mengevaluasi Izin kerja di Ruang Terbatas terhadap penyimpangan prosedur, yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas
2. Perlengkapan untuk mengawasi pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Prosedur izin kerja yang berlaku di perusahaan
- 2.2 Izin kerja dan persyaratan dalam pekerjaan Ruang Terbatas
- 2.3 Rekaman Formulir Izin kerja
3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas, meliputi:
- 3.1. Mempersiapkan prosedur Izin kerja ruang terbatas

- 3.2. Mengawasi penerapan prosedur Izin kerja di ruang terbatas
- 3.3. Mengevaluasi Izin kerja di ruang terbatas
- 4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas
- 1.1.2 KKK.RT02.008.01 : Mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (log out tag out) di ruang terbatas
- 1.1.3 KKK.RT02.009.01 : Mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di ruang terbatas
- 1.1.4 KKK.RT02.010.01 : Mengawasi pelaksanaan pengetesan gas atmosfer

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pelaksanaan Izin Kerja di Ruang Terbatas
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

3.1 Prosedur izin kerja dan persyaratannya dalam pekerjaan ruang terbatas

3.2 Syarat-syarat, sarana dan prasarana yang mendukung untuk pengurusan Izin kerja di ruang terbatas

3.3 Penyimpangan dan konsekwensinya terhadap penerapan Izin kerja

3.4 Tahapan kegiatan sebelum Izin kerja diterbitkan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1. Mengisi formulir Izin kerja

4.2. Menyampaikan Izin kerja dan prosedur kerja kepada karyawan

4.3. Memantau ketaatan personil dalam melaksanakan prosedur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1. Ketepatan dalam menyampaikan izin kerja ke karyawan

5.2. Kecermatan memeriksa kesesuaian persyaratan Izin kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.013.01

JUDUL UNIT

: Mengawasi Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan Prosedur yang Berlaku

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	mempersiapkan pelaksanaan pengawasan pekerjaan di Ruang Terbatas	1.1 prinsip-prinsip pengawasan pekerjaan dikuasai 1.2 persyaratan administratif / Izin kerja dan teknis dalam pengujian gas atmosfer, pemasangan ventilasi, pemasangan isolasi energy dikuasai 1.3 prosedur kerja selamat untuk setiap jenis pekerjaan dikuasai 1.4 daftar periksa disiapkan 1.5 alat komunikasi disediakan
2	Melaksanakan pengawasan pekerjaan di Ruang Terbatas	2.1 persyaratan prosedural / Izin administratif untuk bekerja di ruang terbatas dipenuhi 2.2 persyaratan teknis pengujian gas atmosfer, pemasangan ventilasi, pemasangan isolasi energy dipenuhi 2.3 kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja selamat diperiksa 2.4 daftar periksa (<i>check list</i>) diperiksa 2.5 alat komunikasi digunakan
3	mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pekerjaan di Ruang Terbatas	3.1 daftar periksa dikoreksi 3.2 ketidaksesuaian pekerjaan dengan prosedur kerja dinilai 3.3 usulan tindakan koreksi disampaikan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4	membuat laporan pengawasan pekerjaan di Ruang Terbatas	4.1 Data pelaksanaan pengawasan dikumpulkan 4.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 4.3 Laporan disampaikan dan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pengawasan pekerjaan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk mengawasi pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku

2. Perlengkapan untuk mengawasi pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1. Prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 2.2. Jenis sarana dan teknik komunikasi di dalam tim Ruang Terbatas
- 2.3. Sistem alat bantu komunikasi
3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku, meliputi:
 - 3.1 Menerapkan prinsip dasar penilaian risiko di Ruang Terbatas
 - 3.2 Mempersiapkan pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan /JSA
 - 3.3 Menyetujui pengesahan Analisis Keselamatan Pekerjaan (JSA) dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku, meliputi:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1. KKK.RT 01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di ruang terbatas
 - 1.1.2. KKK.RT.02.012.01 : Mengawasi pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1. -
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Prinsip-prinsip pengawasan pekerjaan
- 3.2 Prosedur kerja selamat untuk setiap jenis pekerjaan
- 3.3 Persyaratan prosedural / Izin administratif
- 3.4 Persyaratan teknis pengujian gas atmosfer, pemasangan ventilasi, pemasangan isolasi energy
- 3.5 Sarana komunikasi dan Sistem komunikasi menyeluruh dalam tim untuk menghindari salah pengertian ruang terbatas

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Menggunakan alat bantu komunikasi
- 4.2 Menghilangkan hambatan dalam komunikasi
- 4.3 Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja selamat
- 4.4 Mengisi formulir dengan benar
- 4.5 Mengumpulkan dan mengolah data.
- 4.6 Membuat laporan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan komunikasi
- 5.2 Kecermatan memeriksa kesesuaian pekerjaan yang dilakukan dengan prosedur

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT02.014.01

JUDUL UNIT : Memastikan Tersedianya Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan tersedianya fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	mempersiapkan fasilitas peralatan penyelamatan di Ruang Terbatas	1.1 Jenis potensi bahaya yang terjadi di Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Jenis dan Standar dari sarana dan prasarana fasilitas penyelamatan yang diperlukan di pekerjaan Ruang Terbatas diidentifikasi 1.3 kebutuhan fasilitas peralatan penyelamatan ditentukan 1.4 Fungsi dan penggunaan fasilitas peralatan penyelamatan yang diperlukan diidentifikasi
2	Melaksanakan penyediaan peralatan penyelamatan yang sesuai kebutuhan	2.1 fasilitas penyelamatan disediakan 2.2 fasilitas penyelamatan dipasang 2.3 kelayakan kondisi peralatan penyelamat diperiksa
3	membuat laporan penyediaan fasilitas peralatan penyelamatan	3.1 Data pelaksanaan penyediaan fasilitas penyelamatan dikumpulkan 3.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 3.3 laporan disampaikan kepada pihak terkait

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai, menentukan dan membuat laporan penyiapan fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk memastikan tersedianya fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk memastikan tersedianya fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

2.1. Jenis dan Standar dari sarana dan prasarana fasilitas penyelamatan yang diperlukan
Jenis-jenis peralatan penyelamatan yang digunakan di perusahaan

2.2. Fungsi dan penggunaan fasilitas peralatan penyelamatan yang diperlukan

2.3. Laporan penyiapan fasilitas peralatan penyelamatan

3. Tugas pekerjaan untuk memastikan tersedianya fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi :

3.1 Mempersiapkan fasilitas peralatan penyelamatan di Ruang Terbatas

- 3.2 Melaksanakan penyediaan peralatan penyelamatan yang sesuai kebutuhan
- 3.3 Membuat laporan penyediaan fasilitas peralatan penyelamatan
- 4. Peraturan-peraturan untuk memastikan tersedianya fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1. KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 -
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memastikan tersedianya fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1. Jenis potensi bahaya yang terjadi di Ruang Terbatas
 - 3.2. Jenis dan Standar dari sarana dan prasarana fasilitas penyelamatan yang diperlukan di pekerjaan Ruang Terbatas di medan lurus dan berkelok, seperti tripod, winch, carabiner, tali, full body harness, scalf
 - 3.3. Fungsi dan penggunaan fasilitas peralatan penyelamatan yang diperlukan
4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Menentukan fasilitas peralatan penyelamatan sesuai kebutuhan
- 4.2. Memeriksa kelayakan kondisi peralatan penyelamat
- 4.3. Membuat laporan penyiapan fasilitas peralatan penyelamatan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1. Kecermatan dalam memeriksa kelayakan kondisi peralatan penyelamat
- 5.2. Ketepatan dalam menyediakan fasilitas peralatan penyelamatan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT02.015.01
JUDUL UNIT : Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (*Lock Out Tag Out* : LOTO)
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (*Lock out Tag out* : LOTO)

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO	1.1 Prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO ditentukan 1.2 Sarana dan prasarana yang digunakan untuk analisis pekerjaan LOTO ditentukan 1.3 Tahapan yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO dijelaskan 1.4 Cara pengontrolan pelaksanaan LOTO dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO	2.1 Prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO diidentifikasi 2.2 Tahapan proses pelaksanaan LOTO diidentifikasi 2.3 Tata cara pengontrolan pelaksanaan LOTO disiapkan
3	Melaksanakan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO	3.1 Pelaksanaan analisis pekerjaan LOTO dikoordinasikan dengan seluruh karyawan terkait. 3.2 Prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO dianalisis. 3.3 Tahapan proses pelaksanaan LOTO dan pengontrolannya dianalisis sesuai prosedur.
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO	4.1 Prosedur dalam pelaksanaan LOTO dipastikan telah dianalisis secara lengkap 4.2 Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan informasi yang diperlukan dalam pengembangan prosedur pekerjaan LOTO
5	Membuat laporan anilisis pelaksanaan pekerjaan LOTO	5.1 Catatan hasil diskusi dan perbaikan pekerjaan LOTO di laporkan 5.2 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO, yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (*Lock out Tag out* : LOTO)

2. Perlengkapan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Lock out Tag out : LOTO), mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO
 - 2.2 Prosedur dan tahapan yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO
 - 2.3 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan analisis pelaksanaan LOTO
 - 2.4 Laporan analisis pelaksanaan LOTO.
3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out : LOTO), meliputi:
 - 3.1. Merencanakan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO
 - 3.3. Melaksanakan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO
 - 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO
 - 3.5. Membuat laporan analisis pelaksanaan pekerjaan LOTO
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Lock out Tag out : LOTO), meliputi :
 - 4.1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1. KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1.KKK.RT02.008.01 : Mengawasi pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (log out tag out : LOTO) di Ruang Terbatas.
2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis pelaksanaan pekerjaan isolasi energi (Lock Out Tag Out : LOTO)

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO

3.2 Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO

3.3 Tahapan yang digunakan untuk pelaksanaan LOTO

3.4 Tata cara pengontrolan pelaksanaan LOTO

3.5 Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan prosedur pelaksanaan LOTO

3.6 Teknik analisis pelaksanaan LOTO

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menganalisa pelaksanaan prosedur LOTO

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan analisis pelaksanaan LOTO di lokasi kerja.

4.3 Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari informasi untuk pengembangan pelaksanaan prosedur LOTO

4.4 bekerjasama dalam pelaksanaan analisis

4.5 membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis pelaksanaan LOTO

5.2 Kecermatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan pelaksanaan LOTO

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2

5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1



KODE UNIT

: KKK.RT02.016.01

JUDUL UNIT

: Menganalisis Pemasangan Sistem Ventilasi sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis pemasangan sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis pemasangan sistem ventilasi	1.1 Prosedur pemasangan ventilasi diidentifikasi sesuai peruntukannya 1.2 Prosedur pengoperasian ventilasi diidentifikasi 1.3 Cara pengontrolan penggunaan ventilasi diidentifikasi.
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis pemasangan sistem ventilasi	2.1 Prosedur pemasangan ventilasi disiapkan 2.2 Prosedur pengoperasian ventilasi disiapkan. 2.3 Prosedur pengontrolan ventilasi disiapkan.
3	Melaksanakan analisis pemasangan system ventilasi	3.1 Pelaksanaan analisis system ventilasi dikoordinasi dan komunikasi dengan seluruh karyawan terkait. 3.2 Prosedur pemasangan ventilasi serta sarana dan prasarananya dianalisis. 3.3 Tahapan pelaksanaan pemasangan ventilasi dianalisis 3.4 Cara pengetesan dan pengontrolan penggunaan ventilasi disoalisasikan
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis pemasangan sistem ventilasi	4.1 Semua prosedur ventilasi dipastikan telah dianalisis secara lengkap 4.2 Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan informasi yang diperlukan dalam pengembangan prosedur pemasangan system ventilasi
5	Membuat laporan analisis pemasangan sistem ventilasi	5.1 Catatan hasil analisis sistem udara di laporkan sesuai prosedur. 5.2 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis pemasangan sistem ventilasi di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menganalisis pemasangan sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk menganalisis pemasangan sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur pemasangan dan pengetesan ventilasi.
- 2.2 Sarana dan prasarana pemasangan sistem ventilasi.
- 2.3 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan analisis pemasangan sistem ventilasi
- 2.4 Laporan analisis pemasangan sistem ventilasi yang dilakukan
3. Tugas pekerjaan meliputi Tugas pekerjaan untuk menganalisis pemasangan sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1. Merencanakan analisis pemasangan sistem ventilasi
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis pemasangan sistem ventilasi
 - 3.3. Melaksanakan analisis pemasangan system ventilasi
 - 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis pemasangan sistem ventilasi
 - 3.5. Membuat laporan analisi pemasangan sistem ventilasi
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis pemasangan sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup.
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1. KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1. KKK.RT02.009.01: Mengawasi pemasangan ventilasi dalam pekerjaan di Ruang Terbatas.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis pemasangan sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Prosedur pemasangan system ventilasi
- 3.2 Sarana dan prasarana pemasangan system ventilasi
- 3.3 Tahapan pelaksanaan pemasangan system ventilasi
- 3.4 Cara pengetesan dan pengontrolan penggunaan ventilasi
- 3.5 Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan prosedur pelaksanaan pemasangan system ventilasi
- 3.6 Teknik analisis pelaksanaan pemasangan system ventilasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Menganalisa pelaksanaan prosedur pemasangan system ventilasi
- 4.2 Mengkoordinir pelaksanaan analisis pelaksanaan pemasangan system ventilasi.
- 4.3 Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari informasi untuk pengembangan pelaksanaan pemasangan system ventilasi
- 4.4 Bekerjasama dalam pelaksanaan analisis pemasangan system ventilasi
- 4.5 Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis pelaksanaan pemasangan system ventilasi
- 5.2 Kecermatan melakukan pengetesan dan pengontrolan penggunaan ventilasi
- 5.3 Kecermatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan pelaksanaan pemasangan system ventilasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2

6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1



KODE UNIT : KKK.RT02.017.01
JUDUL UNIT : Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer	1.1 Karakteristik gas gas atmosfer dan bahayanya diidentifikasi 1.2 Prosedur pelaksanaan pengujian gas atmosfer dijelaskan 1.3 Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian gas atmosfer diidentifikasi 1.4 Pengontrolan pendeteksian gas atmosfer dilapangan dijelaskan
2	Mempersiapkan analisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer	2.1 Semua prosedur pelaksanaan pengujian gas atmosfer disiapkan 2.2 Manual peralatan dan Tatacara pengontrolan pengujian gas atmosfer disiapkan
3	Melaksanakan analisis pengujian gas atmosfer	3,1 Pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer dikoordinasikan dengan pihak terkait. 3.2 Karakteristik gas atmosfer beserta bahayanya dianalisis 3.3 Peralataan yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian gas atmosfer dianalisis. 3.4 Semua prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pengujian gas atmosfer dianalisis. 3.5 Pengontrolan implementasi pengujian gas atmosfer dilapangan dianalisis
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer	4.1 Semua prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pengujian gas atmosfer dipastikan telah dianalisis secara lengkap
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		4.2 Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan informasi yang diperlukan dari karyawan dalam pengembangan prosedur pengujian gas atmosfer
5	Membuat laporan analisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer	5.1 Catatan hasil analisis dan perbaikan pelaksanaan pengujian gas atmosfer di laporkan 5.2 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer, yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer

2. Perlengkapan untuk menganalisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Prosedur pelaksanaan pengujian gas atmosfer.
 - 2.2 Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian gas atmosfer
 - 2.3 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer
 - 2.4 Laporan analisis pengujian gas atmosfer
3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer, meliputi :
 - 3.1. Merencanakan analisis pengujian gas atmosfer
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer
 - 3.3. Melaksanakan analisis pengujian gas atmosfer
 - 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer
 - 3.5. Membuat laporan analisis pengujian gas atmosfer
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer, meliputi:
 - 4.1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1.KKK.RT01.001.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 –

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Karakteristik O₂, gas beracun dan gas bisa terbakar/meledak beserta bahayanya

3.2 Prosedur pelaksanaan pengujian gas atmosfer

3.3 Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian gas atmosfer

3.4 Pengontrolan implementasi pendeteksian O₂,gas beracun dan gas yang bisa terbakar/meledak dilapangan

3.5 Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan prosedur pelaksanaan pengujian gas atmosfer

3.6 Teknik analisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Menganalisa pelaksanaan prosedur pemasangan system ventilasi

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan analisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer

4.3 Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari informasi untuk pengembangan pelaksanaan pengujian gas atmosfer

4.4 Bekerjasama dalam pelaksanaan analisis pengujian gas atmosfer

4.5 Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis pelaksanaan pengujian gas atmosfer

5.2 Kecermatan pengontrolan implementasi pendeteksian O₂,gas beracun dan gas yang bisa terbakar atau meledak dilapangan

5.3 Kecermatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan pelaksanaan pengujian gas atmosfer

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1



KODE UNIT

: KKK.RT02.018.01

JUDUL UNIT

: Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis penggunaan Alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
1	mempersiapkan analisis penggunaan APD	1.1	Standar, jenis dan fungsi APD dijelaskan sesuai peruntukannya
		1.2	Prosedur penggunaan masing-masing APD dijelaskan
		1.3	Prosedur pemeliharaan APD dijelaskan
		1.4	Prosedur penggunaan dan pemeliharaan masing-masing jenis APD di perusahaan disiapkan
2	Melaksanakan analisis penggunaan APD	2.1	Pelaksanaan analisis penggunaan APD dikoordinasi dengan seluruh karyawan terkait.
		2.2	Jenis-jenis dan fungsi APD yang digunakan dianalisis
		2.3	Cara penggunaan APD sesuai prosedur dan peruntukannya dianalisis
		2.4	Cara pemeliharaan APD sesuai prosedur dianalisis
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
3	Mengevaluasi pelaksanaan analisis penggunaan APD	3.1	Penyimpangan penggunaan dan pemeliharaan APD dikoreksi
		3.2	Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan informasi dalam melakukan perbaikan prosedur penggunaan APD
4	Membuat laporan analisis penggunaan APD	4.1	Catatan hasil analisis dilaporkan sesuai prosedur
		4.2	Laporan yang dibuat di dokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1.

Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis penggunaan APD, yang digunakan untuk menganalisis penggunaan Alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur
2.

Perlengkapan untuk menganalisis penggunaan Alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur, mencakup tidak terbatas pada:

2.1.

Prosedur penggunaan dan pemeliharaan masing-masing APD

2.2.

Standar APD yang digunakan

2.3.

Laporan hasil analisis penggunaan APD yang dilakukan

3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis penggunaan Alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur, meliputi :
 - 3.1. Mempersiapkan pelaksanaan analisis penggunaan APD
 - 3.2. Melaksanakan analisis penggunaan APD
 - 3.3. Mengevaluasi pelaksanaan analisis penggunaan APD
 - 3.4. Membuat laporan hasil analisis penggunaan APD
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis penggunaan Alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur, meliputi:
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 KKK.RT02.011.01 : Mengawasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) prosedur.

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis penggunaan Alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Standar, jenis dan fungsi APD sesuai peruntukannya

- 3.2 Prosedur penggunaan masing-masing APD

3.3 Prosedur pemeliharaan APD

3.4 Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan prosedur penggunaan APD

3.5 Teknik analisis penggunaan APD

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menganalisis penggunaan APD sesuai prosedur

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan analisis penggunaan APD di lokasi kerja.

4.3 Bekerjasama dalam pelaksanaan analisis

4.4 Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti untuk mencari masukan informasi dari karyawan

4.5 Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis penggunaan APD

5.2 Kecermatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan penggunaan APD di lokasi kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.019.01

JUDUL UNIT

: Menganalisis Prosedur Izin Kerja di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis Izin kerja	1.1 Prosedur Izin kerja yang digunakan dijelaskan 1.2 Persyaratan Izin kerja yang dibutuhkan untuk penerbitannya dijelaskan 1.3 Pengendalian pelaksanaan Izin kerja dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis Izin kerja	2.1 Prosedur Izin kerja yang digunakan di perusahaan disiapkan 2.2 Izin kerja dipastikan telah diterbitkan
3	Melaksanakan analisis Izin kerja	3,1 Pelaksanaan analisis Izin kerja dikoordinasi dengan seluruh karyawan terkait. 3.2 Semua tahap pekerjaan yang menyangkut Izin kerja dianalisis 3.3 Cara penggunaan Izin kerja dianalisis 3.4 Cara pengendalian pelaksanaan Izin kerja dianalisis
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis Izin kerja	4.1 Semua tata cara pelaksanaan Izin kerja dipastikan telah dianalisis secara lengkap 4.2 Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan informasi perbaikan pelaksanaan Izin kerja dari karyawan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
5	Membuat laporan analisis Izin kerja	5.1 Catatan hasil diskusi analisis di laporkan sesuai prosedur 5.2 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel
- Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menganalisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas
2. Perlengkapan untuk menganalisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Prosedur yang digunakan untuk mengurus Izin kerja.
- 2.2 Persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Izin kerja
- 2.3 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan analisis penerapan Izin kerja di RT

- 2.4 Laporan analisis penerapan Izin kerja dilokasi kerja.
3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas, meliputi:
- 3.1. Merencanakan analisis Izin kerja
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis Izin kerja
 - 3.3. Melaksanakan analisis Izin kerja
 - 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis Izin kerja
 - 3.5. Membuat laporan analisis Izin kerja
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas, meliputi:
- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1. KKK.RT 01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1. KKK.RT02.012.01 : Mengawasi pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis prosedur Izin kerja di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Prosedur Izin kerja yang digunakan

3.2 Persyaratan Izin kerja yang dibutuhkan untuk penerbitannya

3.3 Pengendalian pelaksanaan Izin kerja

3.4 Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan prosedur pelaksanaan Izin kerja

3.5 Teknik analisis pelaksanaan Izin kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menganalisa penerapan Izin kerja di Ruang Terbatas

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan analisis penerapan Izin kerja di lokasi kerja.

4.3 Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari masukan perbaikan dari karyawan

4.4 Bekerjasama dalam pelaksanaan analisis penerapan Izin kerja

4.5 Membuat laporan dan mendokumentasikannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis penerapan Izin kerja

5.2 Kecermatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan penerapan Izin kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.020.01

JUDUL UNIT

: Menganalisis Proses Kerja di Ruang Terbatas sesuai Procedur

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis proses kerja di Ruang Terbatas sesuai prosedur

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis proses kerja di Ruang Terbatas	1.1 1.2 1.3 Peralatan, sarana dan prasarana untuk melakukan pekerjaan diidentifikasi Prosedur yang digunakan dalam proses kerja diidentifikasi Tahapan proses kerja bagi masing-masing peran dan tanggung jawab karyawan dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis proses kerja di Ruang Terbatas	2.1 2.2 Semua prosedur yang digunakan dalam proses kerja di Ruang Terbatas ditentukan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan disiapkan
3	Melaksanakan analisis proses kerja di Ruang Terbatas	3.1 3.2 3.3 Pelaksanaan analisis proses kerja dikoordinasi dan dikomunikasikan dengan seluruh karyawan terkait. Semua prosedur yang digunakan dalam proses kerja dianalisis kesesuaiannya Pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pekerja dianalisis kesesuaiannya
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4	Mengevaluasi pelaksanaan proses kerja di Ruang Terbatas	4.1 4.2 Penyimpangan penggunaan Prosedur kerja dikoreksi Diskusi dengan karyawan dilakukan untuk mencari masukan informasi perbaikan prosedur kerja sesuai proses kerja
5	Membuat laporan hasil analisis proses kerja di Ruang Terbatas	5.1 5.2 Notulensi, hasil diskusi dan perbaikan proses kerja di laporkan Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan analisis proses kerja di Ruang Terbatas, yang digunakan menganalisis proses kerja di Ruang Terbatas sesuai prosedur.

2. Perlengkapan untuk menganalisis proses kerja di Ruang Terbatas sesuai prosedur, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1. Semua prosedur yang digunakan dalam proses kerja
- 2.2. Tahapan analisis proses kerja sesuai masing-masing peran dan tanggung jawab karyawan (formulir, note, lembar kerja)
- 2.3. Uraian jabatan karyawan
- 2.4. Laporan hasil analisis proses kerja yang dilakukan
3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis proses kerja di Ruang Terbatas sesuai prosedur, meliputi :
 - 3.1. Merencanakan analisis proses kerja di Ruang Terbatas
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis proses kerja di Ruang Terbatas
 - 3.3. Melaksanakan analisis proses kerja di Ruang Terbatas
 - 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan proses kerja di Ruang Terbatas
 - 3.5. Membuat laporan hasil analisis proses kerja di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis proses kerja di Ruang Terbatas sesuai prosedur, meliputi:
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 .KKK.RT 01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1.KKK.RT02.013.01 : Mengawasi proses pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis proses kerja di Ruang Terbatas sesuai prosedur

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

- 3.1 Peralatan, sarana dan prasarana untuk melakukan pekerjaan
- 3.2 Prosedur yang digunakan dalam proses kerja
- 3.3 Tahapan proses kerja sesuai masing-masing peran dan tanggung jawab karyawan
- 3.4 Teknik analisis proses kerja di Ruang Terbatas

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1 Menganalisa proses kerja bagi masing-masing peran dan tanggung jawab karyawan
- 4.2 Mengkoordinir pelaksanaan analisis proses kerja di lokasi kerja.
- 4.3 Bekerjasama dalam mencari masukan informasi yang diperlukan untuk pengembangan proses kerja
- 4.4 Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis :

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis proses kerja sesuai masing-masing peran dan tanggung jawab karyawan
- 5.2 Kecermatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan proses kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT02.021.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Penerapan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis tentang prosedur kerja selamat yang berlaku	1.1 Persyaratan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas yang berlaku perusahaan dijelaskan 1.2 Sarana dan prasarana untuk kerja selamat dijelaskan 1.3 Kegiatan pemantauan untuk menilai, analisis dan kaji ulang kemungkinan perubahan kondisi Ruang Terbatas secara berkala dijelaskan 1.4 Strategi untuk pengendalian perubahan kondisi kerja Ruang terbatas dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku	2.1 Semua prosedur kerja aman di perusahaan diidentifikasi 2.2 Rencana kegiatan pemantauan untuk menilai, analisis dan kaji ulang kemungkinan perubahan kondisi Ruang Terbatas secara berkala disiapkan 2.3 Strategi untuk pengendalian perubahan kondisi kerja Ruang terbatas disiapkan
3	Melaksanakan analisis penerapan prosedur kerja selamat yang berlaku	3,1 Pelaksanaan analisis penerapan prosedur kerja selamat dikoordinasikan dengan pihak terkait.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		3.2 Semua prosedur kerja selamat di perusahaan dianalisis kesesuaiannya. 3.3 perubahan kondisi yang berbahaya di Ruang Terbatas, dan langkah koreksi pengendalian bahaya dilakukan 3.4 Langkah koreksi / modifikasi atas teknik dan sarana pengendalian potensi bahaya di tempat kerja dikoordinasikan dengan rekan tim kerja
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku	4.1 Langkah koreksi diambil bila ada penyimpangan penerapan prosedur kerja selamat 4.2 Diskusi dengan karyawan dilakukan untuk mencari masukan bagi pengembangan prosedur kerja selamat

5	Membuat laporan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku	5.1	Notulensi, hasil diskusi dan perbaikan prosedur kerja selamat di laporkan
		5.2	Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan analisis, mempersiapkan pelaksanaan analisis, melaksanakan analisis, mengevaluasi pelaksanaan analisis dan membuat laporan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1. Peraturan semua prosedur kerja aman di perusahaan.
- 2.2. prosedur pengendalian perubahan kondisi kerja di Ruang Terbatas
- 2.3. Catatan Informasi dan laporan yang didapat dari karyawan
- 2.4. Laporan hasil pelaksanaan analisis prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas yang dilakukan

3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :

- 3.1. Merencanakan analisis tentang prosedur kerja selamat yang berlaku
- 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku
- 3.3. Melaksanakan analisis penerapan prosedur kerja selamat yang berlaku
- 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku
- 3.5. Membuat laporan analisis prosedur kerja selamat yang berlaku

4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :

- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
- 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT 01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1. KKK.RT02.013.01 : Mengawasi proses pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan prosedur yang berlaku

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Semua prosedur kerja selamat di perusahaan

3.2 Kegiatan pemantauan untuk menilai, analisis dan kaji ulang kemungkinan perubahan kondisi Ruang Terbatas secara berkala

3.3 Strategi untuk pengendalian perubahan kondisi kerja Ruang Terbatas

3.4 Teknik analisis prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Mengkoordinir pelaksanaan analisis prosedur kerja aman di lokasi kerja.

4.2 Bekerjasama dalam mencari masukan informasi dari karyawan

4.3 Melakukan koreksi terhadap penyimpangan penerapan prosedur kerja selamat

4.4 Mengamati dan mengendalikan perubahan kondisi di lokasi kerja

4.5 Mengamati perkembangan peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran prosedur

4.6 Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan menilai, analisis dan kaji ulang kemungkinan perubahan kondisi Ruang Terbatas
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan koreksi terhadap penerapan prosedur kerja selamat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.022.01

JUDUL UNIT

: Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
1	Memfasilitasi terselenggaranya sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	1.1	kebutuhan fasilitas, sarana, prasarana penerapan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas dan pendukungnya dijelaskan.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	
		1.2	Prasarana dan sarana pendukung penerapan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas diidentifikasi.
		1.3	Prasarana dan sarana pendukung penerapan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas disediakan
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	2.1	Pengetahuan tentang proses, teknik, metoda dan penyiapan materi program pengelolaan sistem kerja selamat Ruang Terbatas dijelaskan
		2.2	Pelaksanaan pengelolaan program sistem kerja selamat Ruang Terbatas dikoordinasikan.
		2.3	Penerapan sistem prosedur, dan instruksi kerja selamat Ruang Terbatas secara konsisten dijalankan
		2.4	Program pengelolaan sistem kerja selamat Ruang Terbatas dikaji ulang dan dimutakhirkan
3	Mengevaluasi pelaksanaan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	3.1	Pengetahuan tentang evaluasi sistem kerja selamat Ruang Terbatas dijelaskan
		3.2	Analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) antara, pelaksanaan penerapan sistem kerja selamat dengan sistem yang berlaku dilakukan
4	Menetapkan tindakan perbaikan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	4.1	Teknik, metoda, tatacara dan perumusan tindak perbaikan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas dijelaskan.
		4.2	Tindak perbaikan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas berdasarkan hasil evaluasi penerapan sistem kerja selamat dirumuskan

		4.3 Tindak perbaikan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas berdasarkan hasil evaluasi penerapan sistem kerja selamat 4.4 Program tindak perbaikan oleh pemangku kepentingan diterapkan
4	Mendokumentasikan pelaksanaan penerapan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.	5.1 Teknik, metode, sistem dokumentasi dan pengendalian sistem kerja selamat di Ruang Terbatas dijelaskan. 5.2 Seluruh kegiatan pengelolaan sistem kerja selamat Ruang Terbatas, sesuai prosedur yang berlaku didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penyelenggaraan, mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi pelaksanaan, menetapkan tindakan perbaikan dan mendokumentasikan pelaksanaan penerapan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk mengelola sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk mengelola sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1. Peraturan perundang-undangan, kode, standar, praktek, prosedur yang berkaitan dengan praktek kerja selamat Ruang Terbatas
- 2.2. sumber-sumber informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem dan prosedur praktek kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 2.3. Laporan Pelaksanaan analisis, perbaikan, pengendalian dan evaluasi prosedur dan sejenisnya.
- 2.4. Dokumen atau Laporan hasil pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran prosedur dan sejenisnya.
- 2.5. Laporan hasil pengelolaan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 2.6. Akses ke perundang-undangan yang relevan, prosedur, dan SOP tentang praktek kerja selamat di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :

- 3.1. Memfasilitasi terselenggaranya sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 3.2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 3.3. Mengevaluasi pelaksanaan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

- 3.4. Menetapkan tindakan perbaikan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 3.5. Mendokumentasikan pelaksanaan penerapan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4. Peraturan-peraturan untuk mengelola sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.
 - 4.4. Undang-Undang Uap Tahun 1930. (Stoom Ordonnantie)
 - 4.5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.
 - 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan
 - 4.7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran
 - 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja
 - 4.9. Surat Edaran Menaker No. 01 Tahun 1997 tentang Nilai ambang batas faktor kimia
 - 4.10. Standar, kode, praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut
 - Occupational Safety and Health Association CFR 1910.146
 - API 2015 and 2016
 - NFPA 326

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1. KKK.RT 01.008.01 : Menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya

2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Prosedur dan SOP bekerja di Ruang Terbatas yang berlaku.
- 3.2. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan mengelola sistem kerja aman perusahaan, termasuk dan tidak terbatas dalam kegiatan:
 - Pengembangan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
 - Penetapan, sosialisasi, fasilitasi, pemberlakuan, pengawasan penerapan proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
 - Koordinasi masukan, saran untuk perbaikan, modifikasi, perubahan dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4.2. Melakukan pengelolaan, analisis, perbaikan, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 4.3. Mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4.4. Bekerjasama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku di perusahaan terkait dalam tim.
- 4.5. Menstransfer pengetahuan tentang peraturan, perundang-undangan, kode, standar dan praktek yang berlaku serta sistem, prosedur yang berlaku kepada karyawan terkait

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1. Ketepatan menentukan pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 5.2. Kecermatan dalam memberikan rekomendasi pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 5.3. Ketepatan dalam melakukan sosialisasi sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2



KODE UNIT : KKK.RT02.023.01
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pengawasan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Memantau kinerja pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	1.1 Standar format pengawasan sistem kerja selamat dibuat 1.2 Metoda dan tehnik pemantauan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas dijelaskan 1.3 Pemantauan kerja selamat di Ruang Terbatas sesuai sistem dilakukan konsisten dan periodik 1.4 Efektivitas penerapan sistem, proses, prosedur dan petunjuk kerja selamat di Ruang Terbatas dimonitor
2.	Merumuskan hasil pemantauan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	2.1 Tehnik kompilasi dan analisis hasil pemantauan dijelaskan 2.2 uji statistik yang relevan terhadap hasil pemantauan sistem kerja selamat dijelaskan 2.3. Tatacara, proses, jadwal inspeksi dan teknis penilaian keefektifan dan keandalan pelaksanaan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas ditetapkan 2.4 Proses penilaian melalui perbandingan hasil penerapan sistem kerja selamat Ruang Terbatas terhadap standar yang ditetapkan dilakukan.
3.	Menindak lanjuti hasil pemantauan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas	3.1 Semua hasil pemantauan dipastikan telah dirumuskan 3.2. Tindakan perbaikan ditetapkan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memantau kinerja pengawasan, merumuskan hasil pemantauan dan menindak lanjuti hasil pemantauan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk mengevaluasi pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1. Akses ke sistem dan prosedur pembuatan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahirkan JSA tentang pekerjaan di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait.
- 2.2. Laporan/ tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan penerapan JSA yang dibuat sudah dilakukan dengan benar.
- 2.3. Peraturan perundang-undangan, kode, standar, praktek, prosedur yang berkaitan dengan sistem kerja selamat.
- 2.4. Sumber-sumber informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan prosedur JSA.
- 2.5. Dokumen atau Laporan hasil pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran prosedur dan sejenisnya.
- 2.6. Laporan hasil pengembangan dan sosialisasi prosedur JSA di lokasi kerja.
3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1. Memantau kinerja pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
 - 3.2. Merumuskan hasil pemantauan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.
 - 3.3. Menindak lanjuti hasil pemantauan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk mengevaluasi pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1. Undang-Undang Uap Tahun 1930. (Stoom Ordonnantie)
 - 4.2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan
 - 4.5. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.
 - 4.7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran
 - 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja
 - 4.9. Surat Edaran Menaker No. 01 Tahun 1997 tentang Nilai ambang batas faktor kimia
 - 4.10. Standar, kode, praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut

- **Occupational Safety and Health Association CFR 1910.146**

- API 2015 and 2016
- NFPA 326

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT 01.008.01 : Menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 KKK.RT02.021.01 : Menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pengawasan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Prosedur dan SOP bekerja di RT yang berlaku.

3.2 Pengetahuan yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku.

3.3 Peraturan, regulasi, standar, praktek & rekomendasi (industrial, recommended practices), terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko bahaya dan pengendaliannya di tempat kerja sesuai jenis Ruang terbatas yang dikerjakan.

3.4 Sistem, Teknik dan Prosedur pembuatan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran sistem dan prosedur JSA di perusahaan.

3.5 Pengawasan, kontrol dan pelaporan dan dokumentasi penerapan prosedur JSA perusahaan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan mengelola sistem kerja aman perusahaan, termasuk dan tidak terbatas dalam kegiatan:

- Pengembangan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
 - Penetapan, sosialisasi, fasilitasi, pemberlakuan, pengawasan penerapan proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
 - Koordinasi masukan, saran untuk perbaikan, modifikasi, perubahan dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 4.2 Melakukan pengelolaan, analisis, perbaikan, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
 - 4.3 Mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
 - 4.4 Bekerjasama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku di perusahaan terkait dalam tim.
 - 4.5 Menstransfer pengetahuan tentang peraturan, perundang-undangan, kode, standar dan praktek yang berlaku serta sistem, prosedur yang berlaku kepada karyawan terkait.
 - 4.6 Mengatur dan mengkoordinasikan dan merumuskan dalam proses membuat (development), menilai, mengkaji ulang dan memutahirkan sistem dan prosedur JSA ruang terbatas perusahaan sesuai prosedur.
 - 4.7 Mendokumentasikan penerapan JSA di Ruang Terbatas.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan mengatur dan mengkoordinasikan dan merumuskan dalam sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 5.2 Kecermatan dalam mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan sosialisasi sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.RT02.024.01

JUDUL UNIT

: Melakukan Kajian Pengembangan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mengembangkan panduan praktek kerja selamat Ruang Terbatas	1.1 Aturan dan regulasi yang terkait, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di pekerjaan Ruang Terbatas dijelaskan 1.2 Teknik, metode, proses, tatacara dan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas diidentifikasi 1.3 Sistematika dan kaidah-kaidah penulisan panduan praktis dijelaskan. 1.4 Panduan prakek kerja selamat Ruang Terbatas dibuat. 1.5 Panduan prakek kerja selamat Ruang Terbatas didokumentasikan
2.	Mengembangkan kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja selamat Ruang Terbatas	2.1 Sarana dan prasarana kerja di Ruang Terbatas, seperti peralatan Isolasi Energi (<i>LOTO</i>), pengendalian atmosfer, alat pendeteksi dan analisa gas, alat pelindung diri dan kelengkapannya serta peralatan pertolongan pertama, dan penyelamatan (<i>rescue</i>) dijelaskan 2.2 Kebutuhan sarana dan prasarana kerja di Ruang Terbatas, seperti peralatan Isolasi Energi (<i>LOTO</i>), pengendalian atmosfer, alat pendeteksi dan analisa gas, alat pelindung diri dan kelengkapannya serta peralatan pertolongan pertama, dan penyelamatan (<i>rescue</i>) diidentifikasi 2.3 Kebutuhan sarana dan prasarana kerja di Ruang Terbatas dikembangkan 2.4 Panduan sarana dan prasarana kerja di Ruang Terbatas dibuat 2.5 Panduan sarana dan prasarana kerja di Ruang Terbatas didokumentasikan
3	Mengembangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk pekerjaan Ruang Terbatas	3.1 Pengetahuan yang terkait dengan praktek kerja selamat di Ruang Terbatas berdasarkan risiko yang dapat terjadi dan teknik pengendalian bahayanya dijelaskan. 3.2 Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan, yang terkait dengan praktek kerja selamat di Ruang Terbatas diidentifikasi 3.3 Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan, dalam praktek kerja selamat di Ruang Terbatas dievaluasi 3.4 Pengembangan program pelatihan SDM untuk pekerjaan Ruang Terbatas dibuat berdasarkan hasil evaluasi tingkat perbedaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan panduan praktek kerja selamat, kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja selamat, peningkatan kualitas SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.

2. Perlengkapan untuk melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

2.1. Akses ke sistem dan prosedur pembuatan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahirkan prosedur panduan praktek kerja selamat, sarana dan prasarana kerja dan SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas.

2.2. Peraturan perundang-undangan, kode, standar, praktek, prosedur yang berkaitan dengan sistem kerja selamat.

2.3. Sumber-sumber informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan prosedur panduan praktek kerja selamat, sarana dan prasarana kerja dan SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas.

2.4. Dokumen atau Laporan hasil pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran prosedur dan sejenisnya.

2.5. Laporan hasil pengembangan prosedur panduan praktek kerja selamat, sarana dan prasarana kerja dan SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi :

3.1. Mengembangkan panduan praktek kerja selamat Ruang Terbatas

3.2. Mengembangkan kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja selamat Ruang Terbatas

3.3. Mengembangkan peningkatan kualitas SDM untuk pekerjaan Ruang Terbatas

4. Peraturan-peraturan untuk melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas, meliputi:

4.1. Undang Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)

4.2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

4.3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.4. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

4.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan

4.6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja

- 4.7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran
- 4.8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.
- 4.9. Surat Edaran Menaker No. 01 Tahun 1997 tentang Nilai ambang batas faktor kimia
- 4.10. Standar, kode, praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut
 - Occupational Safety and Health Association CFR 1910.146
 - API 2015 and 2016
 - NFPA 326

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1. KKK.RT 01.008.01 : Menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 1.1.2. KKK.RT01.009.01 : Menetapkan manajemen risiko pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 KKK.RT02.021.01 : Menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas:

2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku

- 3.2. Peraturan, regulasi, standar, praktek & rekomendasi (industrial, recommended practices), terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko bahaya dan pengendaliannya di tempat kerja sesuai jenis Ruang Terbatas yang dikerjakan.
- 3.3. Sistem, Teknik dan Prosedur pengembangan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran sistem dan prosedur penggunaan peralatan Isolasi Energi (LOTO), pengendalian atmosfer, alat pendeteksi dan analisa gas, alat pelindung diri dan kelengkapannya serta peralatan pertolongan pertama, dan penyelamatan (rescue)
- 3.4. Pelaporan dan dokumentasi penerapan prosedur pengembangan panduan praktek kerja selamat, kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja selamat, peningkatan kualitas SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas
- 3.5. Teknik pengembangan panduan praktek kerja selamat, kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja selamat, peningkatan kualitas SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas (pembuatan, pengawasan, pengontrolan, kaji ulang dan pemutahiran)

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengembangan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran sistem dan prosedur penggunaan peralatan Isolasi Energi (LOTO), pengendalian atmosfer, alat pendeteksi dan analisa gas, alat pelindung diri dan kelengkapannya serta peralatan pertolongan pertama, dan penyelamatan (rescue)
 - Pengembangan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
 - Penetapan, sosialisasi, fasilitasi, pemberlakuan, pengawasan penerapan proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4.2. Koordinasi masukan, saran untuk perbaikan, modifikasi, perubahan dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4.3. Melakukan pengelolaan, analisis, perbaikan, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas.
- 4.4. Mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur kerja selamat di Ruang Terbatas
- 4.5. Bekerjasama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku di perusahaan terkait dalam tim.
- 4.6. Mentransfer pengetahuan tentang peraturan, perundang-undangan, kode, standar dan praktek yang berlaku serta sistem, prosedur yang berlaku kepada karyawan terkait
- 4.7. Mengatur dan mengkoordinasikan dan merumuskan dalam proses membuat (development), menilai, mengkaji ulang dan memutahirkan sistem dan prosedur JSA ruang terbatas perusahaan sesuai prosedur
- 4.8. Mendokumentasikan penerapan pengembangan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran sistem dan prosedur penggunaan peralatan Isolasi Energi (LOTO),

pengendalian atmosfer, alat pendeteksi dan analisa gas, alat pelindung diri dan kelengkapannya serta peralatan pertolongan pertama, dan penyelamatan (rescue)

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1. Kecermatan mengatur dan mengkoordinasikan dan merumuskan pengembangan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran sistem pada prosedur panduan praktek kerja selamat, sarana dan prasarana kerja dan SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas
- 5.2. Kecermatan dalam merekomendasikan pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan kerja di Ruang Terbatas
- 5.3. Kecermatan dalam melakukan pengembangan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran sistem prosedur panduan praktek kerja selamat serta sarana dan prasarana kerja dan SDM untuk pekerjaan di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

3. KOMPETENSI KHUSUS

KODE UNIT : KKK.RT03.001.01

JUDUL UNIT : Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai Kebutuhan di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan penggunaan APAR di Ruang Terbatas	1.1 Proses terjadinya kebakaran di ruang terbatas dijelaskan 1.2 Penyebab-penyebab terjadinya kebakaran dijelaskan 1.3 Berbagai jenis dan kelas APAR yang dibutuhkan dijelaskan 1.4 Penggunaan dan syarat-syarat penempatan APAR di ruang terbatas dijelaskan
2	Mempersiapkan penggunaan APAR yang dibutuhkan di Ruang Terbatas	2.1 APAR yang dibutuhkan di ruang terbatas disiapkan sesuai jenis dan kelasnya 2.2 Prosedur penggunaan APAR disiapkan 2.3 Syarat-syarat penempatan APAR dilakukan sesuai prosedur
3	Menggunakan APAR sesuai jenis dan kelasnya	3.1 Penggunaan berbagai jenis dan kelas APAR yang dibutuhkan dilakukan sesuai prosedur 3.2 Cara pemeliharaan dan penyimpanan APAR dilakukan sesuai prosedur 3,3 Cara peletakan APAR di lokasi kerja dilakukan sesuai peraturan yang berlaku

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan,dan menggunakan APAR sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1. Prosedur penggunaan APAR sesuai jenis dan kelasnya
- 2.2. Jenis-jenis dan kelas APAR yang digunakan.
- 2.3. Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi penggunaan APAR sesuai prosedur

3. Tugas pekerjaan untuk menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas, meliputi :
 - 3.1. Merencanakan penggunaan APAR di Ruang Terbatas
 - 3.2. Mempersiapkan penggunaan APAR yang dibutuhkan Ruang Terbatas
 - 3.3. Menggunakan APAR sesuai jenis dan kelasnya
4. Peraturan-peraturan untuk menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas, meliputi:
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1 KKK.RT 01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 -
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai kebutuhan di Ruang Terbatas.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Proses terjadinya kebakaran dan penyebabnya
 - 3.2. Jenis dan kelas APAR yang dibutuhkan serta prosedur penggunaannya.
 - 3.3. Prosedur penggunaan APAR sesuai jenis dan kelasnya
 - 3.4. syarat-syarat penempatan APAR di lokasi kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
- 4.1. Memprediksi kondisi bahaya kebakaran di Ruang Terbatas
 - 4.2. Menggunakan APAR sesuai jenis dan kelas yang dibutuhkan di Ruang Terbatas
 - 4.3. Melakukan pemeriksaan kondisi dan fungsi APAR
 - 4.4. Meletakkan APAR sesuai persyaratan
5. Aspek kritis Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
- 5.1. Ketepatan teknik penggunaan APAR
 - 5.2. Ketepatan memprediksi bahaya kebakaran di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT.03.002.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas	1.1. Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di Ruang Terbatas dijelaskan. 1.2. Bahan dan Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan P3K di Ruang Terbatas dijelaskan 1.3. Jenis-jenis tindakan P3K yang harus dilakukan di RT dijelaskan
2	Mempersiapkan penanganan P3K di Ruang Terbatas	2.1. Bahan dan peralatan P3K yang dibutuhkan disiapkan sesuai jenis kecelakaan yang mungkin terjadi 2.2. Prosedur penanganan P3K pada korban kecelakaan disiapkan
3	Melaksanakan P3K sesuai prosedur di Ruang Terbatas	3.1. Proses pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas dilakukan sesuai prosedur 3.2. Kerjasama Tim pada saat melakukan P3K dilakukan

BATASAN VARIABEL :

- Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan,dan melaksanakan P3K di Ruang Terbatas sehingga dapat meringankan derita korban kecelakaan, yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
- Perlengkapan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), mencakup tidak terbatas pada:
 - Prosedur pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas
 - Jenis-jenis bahan dan peralatan P3K yang digunakan.
 - Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi pelaksanaan tindakan P3K pada saat terjadi kecelakaan di Ruang Terbatas
- Tugas pekerjaan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), meliputi :
 - Merencanakan pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas
 - Mempersiapkan penanganan P3K di Ruang Terbatas
 - Melaksanakan P3K sesuai prosedur di Ruang Terbatas
- Peraturan-peraturan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), meliputi:

4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di pekerjaan Ruang Terbatas

3.2 Jenis-jenis bahan dan peralatan yang harus disediakan untuk melakukan pertolongan pertama.

3.3 Prosedur dan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kecelakaan.

3.4 Peraturan yang berkaitan dengan P3K

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1. Memprediksi kondisi kecelakaan apa saja yang mungkin terjadi di pekerjaan ruang terbatas

4.2. Melakukan tindakan P3K sesuai prosedur

4.3. Menggunakan peralatan P3K yang dibutuhkan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1. Ketepatan melakukan tindakan P3K terhadap korban

5.2. Ketepatan menggunakan alat dan bahan P3K

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: KKK.RT03.003.01
: Melakukan Tindakan Tanggap Darurat
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan tanggap darurat

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan tanggap darurat di pekerjaan Ruang Terbatas	1.1 Teknik Emergency Responce Plan (Rencana Tanggap Darurat) dijelaskan 1.2. Gugus kerja dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan yang dibutuhkan diidentifikasi 1.3 Penilaian perubahan kondisi yang memburuk diidentifikasi sesuai prosedur 1.4 Penyelamatan diri dan rekan kerja kalau terjadi bahaya dijelaskan 1.5 Sarana komunikasi untuk tanggap darurat dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan tanggap darurat	2.1 Peralatan tanggap darurat serta perlengkapan yang dibutuhkan diperiksa 2.2 Peralatan penyelamatan, transportasi dan prosedur evakuasi disiapkan sesuai kebutuhan 2.3 Prosedur penanggulangan dan pengendalian bahaya diidentifikasi 2.4 Sarana komunikasi yang dibutuhkan dalam tanggap darurat diperiksa
3	Melaksanakan langkah-langkah Tanggap darurat	3.1 Perubahan kondisi yang memburuk diinformasikan dengan rekan kerja dalam tim 3.2 Penggunaan peralatan tanggap darurat dilakukan sesuai prosedur 3.3 proses penyelamatan, dan evakuasi dilakukan sesuai prosedur 3.4 Pihak yang terkait dalam psoses tanggap darurat dihubungi 3.5 Sarana komunikasi digunakan dengan efektif sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel
- Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan,dan melaksanakan tindakan tanggap darurat di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk melakukan Tindakan tanggap darurat
2. Perlengkapan untuk melakukan Tindakan tanggap darurat, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1. Dokumen Emergency respon planning

- 2.2. Jenis-jenis peralatan tanggap darurat yang digunakan.
- 2.3. Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi tindakan tanggap darurat sesuai Emergency Respon Plan.
3. Tugas pekerjaan untuk melakukan Tindakan tanggap darurat, meliputi :
 - 3.1. Merencanakan tanggap darurat di pekerjaan ruang terbatas
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan tanggap darurat
 - 3.3. Melaksanakan langkah-langkah Tanggap darurat
4. Peraturan-peraturan untuk melakukan Tindakan tanggap darurat, meliputi :
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1 .KKK.RT 01.001.01 : Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1. -
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Tindakan tanggap darurat.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

 - 3.1. Teknik Emergency Responce Plan (Rencana Tanggap Darurat)
 - 3.2. Gugus dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan yang dibutuhkan
 - 3.3. Penilaian perubahan kondisi

3.4. Penyelamatan diri dan rekan kerja kalau terjadi bahaya

3.5. Sarana komunikasi untuk tanggap darurat

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1. Melaksanakan proses tanggap darurat di Ruang Terbatas

4.2. Menggunakan peralatan tanggap darurat sesuai prosedur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1. Ketepatan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat

5.2. Kecepatan melaksanakan tindakan keadaan darurat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: KKK.RT03.004.01
: Mengkoordinasikan Kegiatan Tanggap Darurat
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	mempersiapkan tindakan tanggap darurat	1.1 prosedur rencana tanggap darurat dijelaskan
		1.2 Sarana dan prasarana tanggap darurat diidentifikasi
		1.3 personil yang bertanggung jawab dalam tindakan tanggap darurat diidentifikasi
		1.4 jaringan terkait dengan tindakan tanggap darurat diidentifikasi
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		1,5 sarana komunikasi tindakan tanggap darurat yang diperlukan dijelaskan
2	Melaksanakan koordinasi tanggap darurat	2.1 Organisasi penanggulangan tanggap darurat dibentuk
		2.3 Rapat rutin koordinasi penanggulangan tanggap darurat dilakukan
		2.3 rencana pelatihan diusulkan kepada pihak yang terkait
3	membuat laporan koordinasi tanggap darurat	3.1 Data pelaksanaan koordinasi dikumpulkan
		3.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan
		3.3 laporan koordinasi dan prosedur tanggap darurat didokumentasikan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel
- Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan dan membuat laporan koordinasi kegiatan tanggap darurat, yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat.
2. Perlengkapan untuk mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Prosedur rencana tanggap darurat

2.2 Sarana dan prasarana tanggap darurat

2.3 Personil yang bertanggung jawab dalam tindakan tanggap darurat

2.4 Jaringan terkait dengan tindakan tanggap darurat

2.5 Struktur organisasi

- 2.6 Jadwal rapat koordinasi penanggulangan tanggap darurat
- 2.7 Daftar kebutuhan pelatihan
- 2.8 Laporan koordinasi tanggap darurat
- 3. Tugas pekerjaan untuk mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat, meliputi :
 - 3.1 Mempersiapkan tindakan tanggap darurat
 - 3.2 Melaksanakan koordinasi tanggap darurat
 - 3.3 Membuat laporan koordinasi tanggap darurat
- 4. Peraturan-peraturan untuk mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat, meliputi:
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

- 1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1. KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 KKK.RT03.003.01 : Melakukan tindakan tanggap darurat.
- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

 - 3.1. Prosedur rencana tanggap darurat Jenis-jenis APAR sesuai jenis dan kelasnya.

- 3.2. Jenis-jenis sarana dan prasarana tanggap darurat
- 3.3. Personil yang bertanggung jawab dalam tindakan tanggap darurat
- 3.4. Jaringan terkait dengan tindakan tanggap darurat
- 3.5. Sarana komunikasi tindakan tanggap darurat yang diperlukan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Membentuk organisasi penanggulangan tanggap darurat
- 4.2 Melaksanakan rapat rutin koordinasi penanggulangan tanggap darurat
- 4.3 Mengusulkan rencana pelatihan kepada pihak yang terkait
- 4.4 Membuat laporan koordinasi tanggap darurat
- 4.5 Mendokumentasikan laporan koordinasi dan prosedur tanggap darurat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1. Kecermatan dalam melakukan koordinasi tanggap darurat.
- 5.2. Ketepatan dalam mengusulkan pelatihan tanggap darurat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT03.005.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Penggunaan Alat Bantu Pernafasan yang Benar dan Sesuai
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mempersiapkan alat bantu pernafasan	1.1 Jenis Alat bantu pernafasan diidentifikasi 1.2 Fungsi dan prosedur penggunaan alat bantu pernafasan diidentifikasi 1.3 Kondisi dan waktu dimana dibutuhkan alat pernafasan diidentifikasi
2	Mengontrol penggunaan alat bantu pernafasan di Ruang Terbatas	2.1 Penggunaan alat bantu pernafasan sesuai prosedur dipastikan 2.2 Alat bantu pernafasan semua tim dipastikan dalam kondisi selamat dan aman
3	Membuat laporan penggunaan alat bantu pernafasan	3.1 Data pelaksanaan koordinasi dikumpulkan 3.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, mengontrol dan membuat laporan penggunaan alat bantu pernafasan, yang digunakan untuk mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai

2. Perlengkapan untuk mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Jenis-jenis alat bantu pernafasan yang digunakan
- 2.2 Prosedur penggunaan alat bantu pernafasan yang digunakan
- 2.3 Laporan pengawasan penggunaan alat bantu pernafasan

3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai, meliputi :

- 3.1. Mempersiapkan fasilitas peralatan penyelamatan di Ruang Terbatas
- 3.2. Mengontrol penggunaan alat bantu pernafasan di Ruang Terbatas
- 3.3. Membuat laporan penggunaan alat bantu pernafasan di Ruang Terbatas

4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai, meliputi :

- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1. KKK.RT 01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

3.1. Jenis-jenis alat bantu pernapasan.

3.2. Fungsi dan prosedur penggunaan alat bantu pernafasan

3.3. Kondisi dan waktu dimana dibutuhkan alat pernapasan

3.4. Prosedur penggunaan alat bantu pernapasan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1. Memastikan Alat bantu pernapasan semua tim dalam kondisi selamat dan aman

4.2. Mengawasi penggunaan alat bantu pernapasan

4.3. Membuat laporan penggunaan alat bantu pernapasan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1. Kecermatan dalam memeriksa kelayakan kondisi Alat bantu pernapasan

5.2. Kecermatan dalam mengawasi penggunaan Alat bantu pernapasan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT.03.006.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mempersiapkan pengawasan pelaksanaan P3K di pekerjaan Ruang Terbatas	1.1. Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dipekerjaan Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Bahan dan Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan P3K di Ruang Terbatas dijelaskan 1.3. Jenis-jenis tindakan P3K yang harus dilakukan di pekerjaan Ruang Terbatas dijelaskan 1.4 tugas dan fungsi petugas P3K terkait diidentifikasi
2	mengawasi pelaksanaan P3K di ruang terbatas	2.1 Bahan dan peralatan P3K yang dibutuhkan sesuai jenis kecelakaan yang mungkin terjadi diperiksa 2.2 kesesuaian pelaksanaan P3K dengan Prosedur penanganan P3K pada korban kecelakaan diperiksa 2.3 keberadaan petugas P3K yang kompeten dipastikan
3	Mengevaluasi pengawasan pelaksanaan P3K	3.1. Proses pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas dilakukan sesuai prosedur 3.2 Usulan tindakan perbaikan disampaikan
4	Membuat laporan pengawasan pelaksanaan P3K	4.1 data pengawasan dikumpulkan 4.2 Laporan dibuat sesuai format formulir yang telah ditentukan 4.3 laporan disampaikan

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan,dan melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan sehingga dapat meringankan derita korban kecelakaan, yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

2. Perlengkapan untuk mengawasi pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur pelaksanaan P3K di pekerjaan ruang terbatas
- 2.2 Jenis-jenis bahan dan peralatan P3K yang digunakan.
- 2.3 Laporan pengawasan pelaksanaan P3K

3. Tugas pekerjaan untuk mengawasi pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), meliputi :

- 3.1 Mempersiapkan pengawasan pelaksanaan P3K di pekerjaan Ruang Terbatas
- 3.2 Mengawasi pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas
- 3.3 Mengevaluasi pengawasan pelaksanaan P3K
- 3.4 Membuat laporan pengawasan pelaksanaan P3K
- 4. Peraturan-peraturan untuk mengawasi pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), meliputi :
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT01.004.01 : Memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan di Ruang Terbatas (RT)

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 KKK.RT03.002.01 : Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

2. Kondisi penilaian :

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dipekerjaan ruang terbatas

3.2. Jenis-jenis bahan dan peralatan yang harus disediakan untuk melakukan pertolongan pertama.

3.3. Prosedur dan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kecelakaan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1. Kemampuan memprediksi kondisi kecelakaan apa saja yang mungkin terjadi di pekerjaan ruang terbatas

4.2. Kemampuan melakukan tindakan P3K sesuai prosedur

4.3. Kemampuan menggunakan peralatan P3K yang dibutuhkan

5. Aspek kritis Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1. Kecermatan dalam melakukan tindakan P3K sesuai prosedur

5.2. Ketepatan memeriksa ketidak sesuaian pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT.03.007.01
JUDUL UNIT : Menganalisis Kegiatan Tanggap Darurat
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kegiatan tanggap darurat

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis kegiatan tanggap darurat	1.1 Prosedur rencana tanggap darurat dijelaskan
		1.2 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat diidentifikasi
		1.3 Gugus yang terkait dengan kegiatan tanggap darurat dijelaskan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		1.4 Sistem komunikasi yang digunakan dalam tindakan tanggap darurat diidentifikasi
		1.5 Teknik evakuasi pada keadaan tanggap darurat dijelaskan
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat	2.1 Semua prosedur yang digunakan dalam tindakan tanggap darurat disiapkan
		2.2 Gugus yang terkait untuk pelaksanaan tanggap darurat diidentifikasi.
		2.3 Sarana dan prasarana yang digunakan untuk tindakan tanggap darurat diperiksa kelayakannya
		2.4 Sistem komunikasi pelaksanaan tanggap daruratdiperiksa kelayakannya
		2.5 Sistem evakuasi tangap darurat diperiksa
3	Melaksanakan analisis kegiatan tanggap darurat	3.1 Pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat dikoordinasikan dengan pihak terkait.
		3.2 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat dianalisis
		3.3 Semua prosedur yang digunakan dalam tindakan tanggap darurat dianalisis
		3.4 Sistem komunikasi yang digunakan dalam tindakan tanggap darurat dianalisis.
		3.5 Gugus yang terkait dengan kegiatan tanggap darurat dianalisis
		3.6 Pelaksanaan evakuasi pada keadaan tanggap darurat dianalisis

4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat	4.1 Semua prosedur yang digunakan dalam tindakan tanggap darurat dipastikan telah dianalisis secara lengkap 4.2 Diskusi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengembangan prosedur tanggap darurat
5	Membuat laporan analisis kegiatan tanggap darurat	5.1 Catatan hasil analisis di laporkan sesuai prosedur 5.2 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat, yang digunakan untuk menganalisis kegiatan tanggap darurat

2. Perlengkapan untuk menganalisis kegiatan tanggap darurat, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur Rencana Tanggap Darurat
- 2.2 sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat.
- 2.3 Daftar Gugus yang terkait dalam kegiatan tanggap darurat
- 2.4 Jaringan sistem komunikasi dalam kegiatan tanggap darurat
- 2.5 Pelaksanaan simulasi analisis kegiatan tanggap darurat dilokasi kerja.
- 2.6 Laporan hasil analisis kegiatan tanggap darurat yang dilakukan
- 2.7 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat

3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis kegiatan tanggap darurat, meliputi :

- 3.1. Merencanakan analisis kegiatan tanggap darurat
- 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat
- 3.3. Melaksanakan analisis kegiatan tanggap darurat
- 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat
- 3.5. Membuat laporan analisi kegiatan tanggap darurat

4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis kegiatan tanggap darurat, meliputi:

- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

- 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2.1 KKK.RT03.003.01 : Melakukan tindakan tanggap darurat

2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kegiatan tanggap darurat.
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Prosedur rencana tanggap darurat
- 3.2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat
- 3.3. Gugus yang terkait dengan kegiatan tanggap darurat
- 3.4. Sistem komunikasi yang digunakan dalam tindakan tanggap darurat
- 3.5. Cara evakuasi pada keadaan tanggap darurat

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Menganalisa pelaksanaan prosedur kegiatan tanggap darurat
- 4.2. Mengkoordinir pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat
- 4.3. Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari informasi untuk pengembangan kegiatan tanggap darurat di Ruang Terbatas
- 4.4. Bekerjasama dalam pelaksanaan analisis kegiatan tanggap darurat

4.5. Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis kegiatan tanggap darurat

5.2 Ketepatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan kegiatan tanggap darurat di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.RT03.008.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis program P3K	1.1 Semua jenis akibat kecelakaan yang terjadi di Ruang Terbatas diidentifikasi 1.2 Semua prosedur pelaksanaan P3K dan evakuasi korban di Ruang Terbatas dijelaskan 1.3 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam tindakan P3K dan evakuasi korban diidentifikasi
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis program P3K	2.1 Prosedur pelaksanaan P3K di Ruang Terbatas diidentifikasi. 2.2 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam tindakan P3K diperiksa kelayakannya
3	Melaksanakan analisis program P3K	3.1 Pelaksanaan analisis program P3K dikoordinasikan dengan pihak terkait. 3.2 Semua jenis akibat kecelakaan yang terjadi di Ruang Terbatas dianalisis. 3.3 Semua prosedur pelaksanaan P3K dan evakuasi korban di Ruang Terbatas dianalisis 3.4 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam tindakan P3K dan evakuasi korban dianalisis.
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis program P3K	4.1 Pelaksanaan P3K dan evakuasi korban di Ruang Terbatas dipastikan telah dianalisa secara lengkap
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		4.2 Diskusi dengan karyawan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengembangan program P3K
5	Membuat laporan analisis program P3K	5.1 Catatan hasil analisis di laporkan sesuai prosedur 5.2 Laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis program P3K, yang digunakan untuk menganalisis program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

2. Perlengkapan untuk menganalisis program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam tindakan P3K.

2.2 Prosedur pelaksanaan P3K dan evakuasi korban di Ruang Terbatas

2.3 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan program P3K

2.4 Laporan analisis program P3K yang dilakukan

3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), meliputi :

3.1 Merencanakan analisis program P3K

3.2 Mempersiapkan pelaksanaan analisis program P3K

3.3 Melaksanakan analisis program P3K

3.4 Mengevaluasi pelaksanaan analisis program P3K

3.5 Membuat laporan analisis program P3K

4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), meliputi :

4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 KKK.RT03.006.01 : Mengawasi pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Ruang Terbatas.

2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Semua jenis akibat kecelakaan yang terjadi di Ruang Terbatas
- 3.2. Semua prosedur pelaksanaan P3K dan evakuasi korban di Ruang Terbatas
- 3.3. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam tindakan P3K dan evakuasi korban
- 3.4. Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan program P3K
- 3.5. Teknik analisis program P3K

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Menganalisa pelaksanaan program P3K
- 4.2. Mengkoordinir pelaksanaan analisis program P3K
- 4.3. Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari informasi untuk pengembangan program P3K
- 4.4. bekerjasama dalam pelaksanaan analisis program P3K
- 4.5. membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1. Kecermatan dalam melakukan analisis program P3K
- 5.2. Ketepatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan program P3K

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2

2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1



KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: KKK.RT.03.009.01
: Menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merencanakan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan	1.1 Jenis-jenis dan fungsi alat bantu pernapasan diidentifikasi 1.2 Prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan sesuai peruntukannya dikuasai 1.3 Cara pemeliharaan alat bantu pernapasan dikuasai
2	Mempersiapkan pelaksanaan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan	2.1 prosedur penggunaan dan pemeliharaan Alat bantu pernapasan disiapkan 2.2 Alat bantu pernapasan yang dibutuhkan disiapkan
3	Melaksanakan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan	3,1 Pelaksanaan analisis penggunaan alat bantu pernapasan dikoordinasikan dengan pihak terkait. 3.2 Jenis-jenis dan Fungsi Alat bantu pernapasan dianalisis 3.3 Cara pemeliharaan alat bantu pernapasan dianalisis
4	Mengevaluasi pelaksanaan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan	4.1 Prosedur penggunaan dan pemeliharaan Alat bantu pernapasan yang digunakan dipastikan telah dianalisis secara lengkap
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		4.2 Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan informasi dari karyawan yang diperlukan untuk pengembangan prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
5	Membuat laporan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan	5.1 catatan hasil diskusi dan notulensi analisis di laporkan sesuai prosedur 5.2 laporan yang dibuat didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menganalisis penggunaan alat bantu pernapasan

1.1 Elemen kompetensi yang dicantumkan dalam unit kompetensi ini meliputi

- 1.2 Asesi yang akan menunjukkan kompetensi dalam unit ini harus mampu memperlihatkan dan memperagakan kemampuan dan ketrampilannya berkaitan dengan menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan di Ruang Terbatas
2. Perlengkapan untuk menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan sesuai peruntukannya.
 - 2.2 Prosedur pemeliharaan alat bantu pernapasan
 - 2.3 Catatan informasi yang didapat dari karyawan dalam pelaksanaan analisis prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
 - 2.4 Laporan analisis prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan yang dilakukan
3. Tugas pekerjaan untuk menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan, meliputi :
 - 3.1. Merencanakan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan
 - 3.2. Mempersiapkan pelaksanaan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan
 - 3.3. Melaksanakan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan
 - 3.4. Mengevaluasi pelaksanaan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan
 - 3.5. Membuat laporan analisis penggunaan Alat bantu pernapasan
4. Peraturan-peraturan untuk menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan, meliputi :
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia Nomor 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
 - 4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1 KKK.RT01.006.01 : Menganalisis peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar yang berlaku di Ruang Terbatas dan peraturan terkait lainnya.
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 KKK.RT03.005.01 : Mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai.
2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis penggunaan Alat bantu pernapasan.
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja adan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Jenis-jenis dan fungsi alat bantu pernapasan
- 3.2. Prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan sesuai peruntukkannya
- 3.3. Prosedur pemeliharaan alat bantu pernapasan
- 3.4. Referensi lain yang digunakan untuk pengembangan prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
- 3.5. Teknik analisis prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Menganalisa pelaksanaan prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
- 4.2. Mengkoordinir pelaksanaan analisis prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
- 4.3. Berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti dalam mencari informasi untuk prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
- 4.4. Bekerjasama dalam pelaksanaan analisis prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
- 4.5. Membuat laporan dan pendokumentasiannya

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan
- 5.2 Ketepatan melakukan koreksi penyimpangan dan perbaikan prosedur penggunaan Alat bantu pernapasan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1

4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1



KODE UNIT

: KKK.RT03.010.01

JUDUL UNIT

: Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan Ruang Terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merancang sistem tanggap darurat pekerjaan di ruang terbatas	1.1 Semua peraturan, kode dan standar tentang kedaruratan terkait pekerjaan Ruang Terbata, termasuk dan tidak terbatas pada defisiensi oksigen, adanya gas beracun, kebakaran dan peledakan, kerusakan struktural fasilitas Ruang Terbatas, dan bencana alam dijelaskan 1.2 Pemetaan semua tingkat risiko dan potensi terjadinya kedaruratan pekerjaan Ruang Terbatas berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko dilakukan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		1.3 Semua rancangan sistem tanggap darurat menurut prinsip-prinsip keselamatan perancangan (<i>safety in design</i>) diidentifikasi
2	Memfasilitasi pembuatan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas	2.1. Teknik, metode dan proses identifikasi keadaan darurat, pekerjaan di Ruang Terbatas, yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menentukan sistem tanggap darurat dijelaskan 2.2. Fasilitasi, mengarahkan, koordinasi team pembuatan aturan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas dilakukan 2.3. Data, saran, masukan, dan referensi terkait pembuatan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas berdasarkan identifikasi dan penilaian kedaruratan dikoordinasikan. 2.4. Sistem, proses, prosedur dan petunjuk tindak darurat berdasarkan pemetaan tingkat kondisi darurat pekerjaan di Ruang Terbatas dikembangkan 2.5. Hasil proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat yang sudah dikembangkan disosialisasikan

3	Mengendalikan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas	3.1 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat ruang terbatas yang sudah dikembangkan dijelaskan 3.2 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat ruang terbatas yang sudah dikembangkan diberlakukan. . 3.3 Sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat Ruang Terbatas yang sudah dilaksanakan dijelaskan 3.4 Penerapan sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat Ruang Terbatas dipantau efektifitas dan keandalanya, serta dipastikan pelaksanaannya sesuai aturan 3.5 Hasil pemantauan efektifitas dan keandalan sistem tanggap darurat Ruang Terbatas dievaluasi untuk perbaikan atas ketidak sesuaian sesuai kebutuhan
4	Memutahirkan sistem tanggap darurat pekerjaan di ruang terbatas	4.1 Kaji ulang sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat Ruang Terbatas berdasarkan penyimpangan pelaksanaannya dan atau perubahan kondisi kedaruratan di Ruang Terbatas, dilakukan secara periodik. 4.1 Pemutahiran sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat Ruang Terbatas berdasarkan kaji ulang atau perubahan regulasi, standar, kode dan praktek dilakukan.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		4.2 Pemutahiran sistem, proses, prosedur dan petunjuk tanggap darurat ruang terbatas sesuai kebutuhan dilakukan
5	Mendokumentasikan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas	5.1 Teknik, metode, tatacara dokumentasi sistem tanggap darurat di Ruang Terbatas dijelaskan 5.2 Persyaratan ketentuan dokumentasi dan pengendaliannya dijelaskan 5.3 Seluruh kegiatan pengelolaan sistem tanggap darurat Ruang Terbatas, didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merancang, memfasilitasi pembuatan, menyiapkan, menetapkan, mengendalikan, mengkaji ulang, memutahirkan, dan mendokumentasikan dalam penetapan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas, yang digunakan untuk menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas

2. Perlengkapan untuk menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1. Daftar peraturan perundang-undangan, kode, standar , praktek, prosedur yang berkaitan dengan praktek tindakan tanggap darurat Ruang Terbatas
 - 2.2. Pemahaman tentang Emergency Pesponse Plan di pekerjaan Ruang Terbatas
 - 2.3. Pemahaman tentang Sebab dan akibat terjadinya kecelakaan yang memerlukan tindakan tanggap darurat
 - 2.4. Bagaimana cara berkomunikasi dengan gugus dan penggunaan peralatan tanggap darurat pada saat terjadi keadaan darurat sesuai dengan risiko di Ruang Terbatas.
 - 2.5. Sumber-sumber informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran sitim dan prosedur tindakan tanggap darurat di Ruang Terbatas.
 - 2.6. Pelaksanaan sosialisasi, kaji ulang, pemutahiran prosedur, dan sejenisnya.
 - 2.7. Dokumen/Laporan hasil pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran prosedur tanggap darurat di Ruang Terbatas.
 - 2.8. Akses ke perundang-undangan yang relevan, prosedur, dan SOP tentang praktek kerja selamat di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait
 - 2.9. Laporan/tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan implementasi peraturan perundang-undangan, prosedur, dan SOP tentang tindakan tanggap darurat di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait sudah dilakukan dengan benar dan konsisten.
3. Tugas pekerjaan untuk menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas, meliputi :
 - 3.1. Merancang sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.2. Memfasilitasi pembuatan sistem tanggap darurat pekerjaandi Ruang Terbatas
 - 3.3. Mengendalikan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.4. Memutahirkan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas
 - 3.5. Mendokumentasikan sistem tanggap darurat pekerjaan di Ruang Terbatas
4. Peraturan-peraturan untuk menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas, meliputi :
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
 - 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 5 /MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3
 - 4.4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

- 4.5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran
- 4.6. Standar, kode, praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut
 - Occupational Safety and Health Association CFR 1910.146
 - API 2015 and 2016
 - NFPA 326

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT01.008.01 : Menetapkan sistem kerja selamat di ruang terbatas.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 KKK.RT03.007.01 : Menganalisis Kegiatan tanggap darurat.

2. Kondisi penilaian :

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku

3.2. Peraturan, regulasi, standar, praktek & rekomendasi (industrial, recommended practices), terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko bahaya dan pengendaliannya di tempat kerja sesuai jenis Ruang Terbatas yang dikerjakan.

3.3. Sistem, Teknik penilaian risiko serta pengendaliannya

3.4. Pelaporan dan dokumentasi pengembangan prosedur emergency respon planning

3.5. teknik pengembangan panduan praktek kerja selamat, kebutuhan akan sarana dan prasarana tindakan tanggap darurat

3.6. Prosedur dan SOP bekerja di Ruang Terbatas yang berlaku di perusahaan terkait.

- Emergency Response Plan di pekerjaan Ruang Terbatas
- Sebab dan akibat terjadinya kecelakaan yang memerlukan tindakan tanggap darurat

3.7. Gugus dan peralatan tanggap darurat yang digunakan

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan koordinasi tindakan tanggap darurat pekerjaan Ruang Terbatas, termasuk dan tidak terbatas dalam kegiatan:

- Pengembangan sistem, proses dan prosedur tanggap darurat untuk pekerjaan Ruang Terbatas
- Penetapan, sosialisasi, fasilitasi, pemberlakuan, pengawasan penerapan proses dan prosedur tanggap darurat di Ruang Terbatas
- Koordinasi masukan, saran untuk perbaikan, modifikasi, perubahan dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur tanggap darurat pekerjaan Ruang Terbatas

4.2. Melakukan kaji ulang dan perumusan perubahan, modifikasi, dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur tanggap darurat di Ruang Terbatas

4.3. Mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur tanggap darurat di Ruang Terbatas

4.4. Kemampuan melakukan kerjasama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur dan SOP yang berlaku terkait dalam penanganan tindakan tanggap darurat

4.5. Menstransfer pengetahuan tentang peraturan, perundang-an, kode, standar dan praktek yang berlaku serta sistem, prosedur yang berlaku di perusahaan kepada karyawan terkait

4.6. Menge mbangkan dan mengkoordinasikan serta merumuskan pelaporan, rekomendasi tindak lanjut.

4.7. Melaksanakan proses tanggap darurat di pekerjaan Ruang Terbatas

4.8. Menggunakan peralatan tanggap darurat sesuai prosedur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1. Kecermatan dalam melakukan kaji ulang dan perumusan perubahan, modifikasi, dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur tanggap darurat di Ruang Terbatas.

5.2. Kecermatan mengawasi, mengontrol, dan menindak lanjuti penerapan sistem, proses dan prosedur tanggap darurat di Ruang Terbatas

5.3. Kecermatan Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan koordinasi tindakan tanggap darurat pekerjaan Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.RT03.011.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan d engan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di ruang terbatas

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Merancang sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas	1.1 Semua peraturan, kode dan standar tentang investigasi kecelakaan dan insiden terkait pekerjaan Ruang Terbatas dijelaskan. 1.2 Pemetaan semua potensi kecelakaan dan insiden terkait pekerjaan Ruang Terbatas berdasarkan identifikasi dan pengendalian risiko dilakukan 1.3 Semua rancangan sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas dilakukan berdasarkan hasil pemetaan potensi kecelakaan dan insiden pekerjaan Ruang Terbatas
2	Memfasilitasi sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas	2.1 Teknik, metode, tatacara dan peng-organisasian team pembuatan sistem investigasi kecelakaan pekerjaan di Ruang Terbatas dijelaskan. 2.2 Fasilitasi, pengarahan, koordinasi team pembuatan aturan sistem investigasi kecelakaan pekerjaan di Ruang Terbatas dilakukan 2.3 Data, saran, masukan, dan referensi terkait pembuatan sistem investigasi kecelakaan pekerjaan di Ruang Terbatas dikoordinasikan.
3	Mengkoordinasi pelaksanaan investigasi kecelakaan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut	3.1. Sistem, proses, dan prosedur inves-tigasi kecelakaan Ruang Terbatas yang sudah dikembangkan dijelaskan. 3.2. Sistem, proses, dan prosedur inves-tigasi kecelakaan Ruang Terbatas yang sudah dikembangkan diberlakukan 3.3 Teknik, metode, tatacara, dan proses pelaksanaan investigasi kecelakaan sesuai aturan, standar, kode dan praktek dijelaskan 3.4 pelaksanaan investigasi kecelakaan dan perumusan rekomendasi dikoordinasikan 3.5 perumusan rekomendasi tindak lanjut dilakukan

4	Memutakhirkan sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas	4.1 Kaji ulang sistem, proses, dan pro-sedur pelaksanaan investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas dilakukan.. 4.2 Pemutahiran sistem, proses, dan prosedur investigasi kecelakaan Ruang Terbatas dilakukan berdasarkan kaji ulang atau perubahan regulasi, standar, kode dan praktek sesuai kebutuhan.
5	Mendokumentasikan sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas	5.1 Teknik, metode, tatacara dokumen-tasi sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas dijelaskan. 5.2 Persyaratan ketentuan dokumentasi dan pengendaliannya dijelaskan
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		5.3 Seluruh kegiatan pengelolaan sistem investigasi kecelakaan Ruang Terbatas, didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk merancang, memfasilitasi, menetapkan, mengkoordinasi pelaksanaan, memutakhirkan, dan mendokumentasikan dalam penetapan sistem investigasi kecelakaan kerja di Ruang Terbatas, yang digunakan menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di Ruang Terbatas

2. Perlengkapan untuk menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di Ruang Terbatas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Peraturan perundang-undangan, kode, standar , praktek, prosedur yang berkaitan dengan investigasi kecelakaan dan insiden terkait pekerjaan Ruang Terbatas
- 2.2 Hasil pemetaan potensi kecelakaan dan insiden terkait pekerjaan Ruang Terbatas
- 2.3 Metoda, tatacara dan pengorganisasian team pembuatan sistem investigasi kecelakaan pekerjaan di Ruang Terbatas
- 2.4 Sumber-sumber informasi tambahan yang diperoleh untuk pengembangan sistem investigasi kecelakaan pekerjaan di Ruang Terbatas
- 2.5 Dokumen atau Laporan hasil pengembangan, kaji ulang dan pemutahiran prosedur sistem investigasi kecelakaan pekerjaan di Ruang Terbatas

3. Tugas pekerjaan untuk menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di Ruang Terbatas, meliputi :

- 3.1. Merancang sistem investigasi kecelakan di Ruang Terbatas
- 3.2. Memfasilitasi sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas
- 3.3. Mengkoordinasi sistem investigasi kecelakan di Ruang Terbatas
- 3.4. Memutakhirkan sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas

3.5. Mendokumentasikan sistem investigasi kecelakaan di Ruang Terbatas

4. Peraturan-peraturan untuk menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di ruang terbatas, meliputi:

4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 5 /MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3

4.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas.

4.4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, SE Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi di Perkantoran

4.5. Standar, kode, praktek dan referensi terkait dengan praktek kerja aman di ruang terbatas, termasuk dan tidak terbatas pada referensi sebagai berikut

- Occupational Safety and Health Association CFR 1910.146
- API 2015 and 2016
- NFPA 326

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1.1 KKK.RT01.008.01 : Menetapkan sistem kerja selamat di Ruang Terbatas.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian :

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di ruang terbatas.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1. Undang-undang, peraturan, regulasi, standar, praktek & rekomendasi (industrial, recommended practices) yang terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan kaitanya dengan Investigasi Kecelakaan
- 3.2. Manajemen umum dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
- 3.3. Teknik, proses dan prosedur Investigasi Kecelakaan
- 3.4. Teknik, tatacara dan proses fasilitasi, sosialisasi, koordinasi, komunikasi, pengorganisasian team dan kerjasama

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Melakukan fasilitasi, koordinasi, dan mengatur proses pelaksanaan pembuatan (development), penilaian, kaji ulang dan pemutahiran proses, tatacara dan prosedur Investigasi Kecelakaan di perusahaan.
- 4.2. Melakukan pengawasan, kontrol, pelaporan dan dokumentasi penerapan prosedur Investigasi Kecelakaan Ruang terbatas perusahaan.
- 4.3. Memimpin team dalam pelaksanaan Investigasi Kecelakaan sesuai prosedur
- 4.4. Mengkoordinasi dan mempresentasikan hasil Investigasi Kecelakaan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur
- 4.5. Bekerjasama dengan tim dalam pelaksanaan Investigasi Kecelakaan
- 4.6. Pemutakhiran sistem, proses dan prosedur Investigasi Kecelakaan
- 4.7. Melakukan kaji ulang dan perumusan perubahan, modifikasi, dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur Investigasi Kecelakaan
- 4.8. Mengembangkan dan mengkoordinasikan serta merumuskan sistem Investigasi Kecelakaan

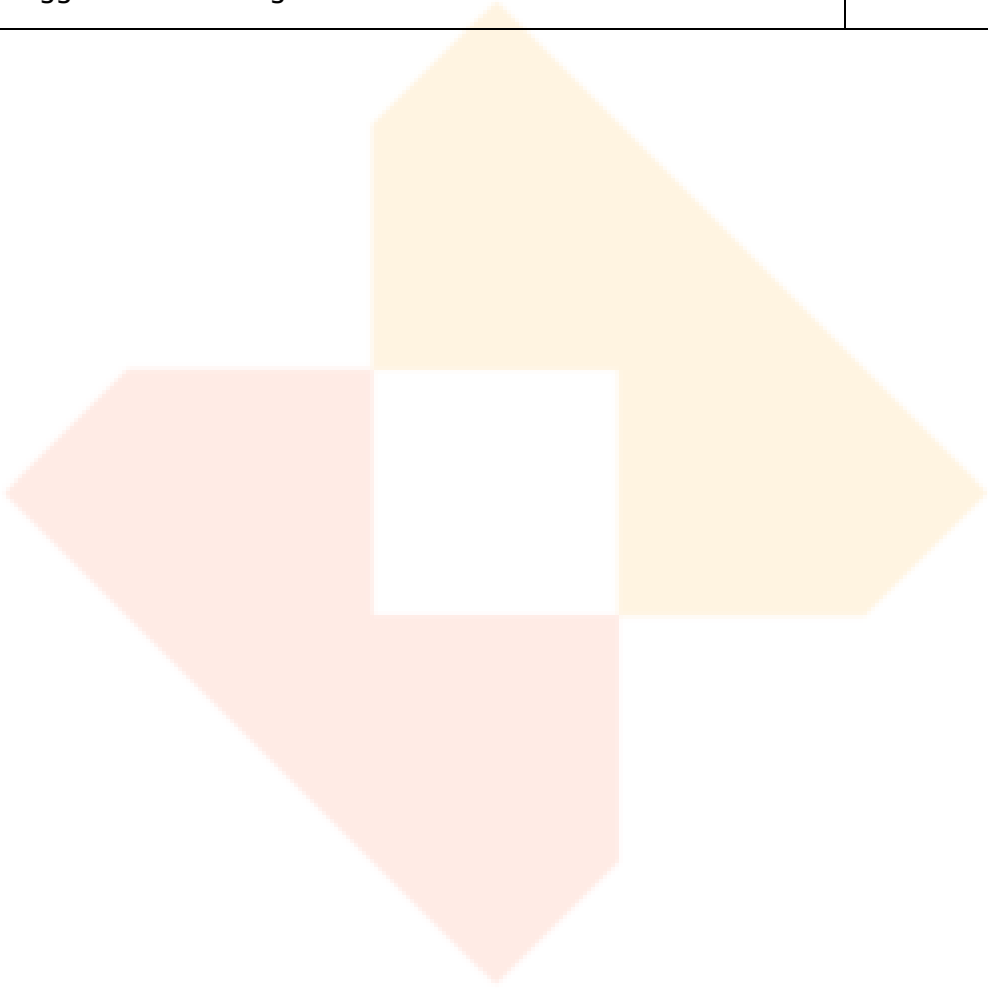
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1. Kecermatan dalam melakukan kaji ulang dan perumusan perubahan, modifikasi, dan pemutahiran sistem, proses dan prosedur Investigasi Kecelakaan
- 5.2. Kecermatan melaksanakan investigasi insiden dan kecelakaan yang terjadi di Ruang Terbatas
- 5.3. Kecermatan melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan melaksanakan investigasi insiden dan kecelakaan yang terjadi di Ruang Terbatas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Ors. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.